

**PELAKSANAAN FUNGSI DPRD DALAM RANGKA PENETAPAN
PERDA DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BULUKUMBA**



UNIVERSITAS

OLEH

IDHAM UMAR

Nomor Stb/Nirm : 4588020041/881139923

**Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Menempuh Ujian Sarjana Lengkap
Jurusan Ilmu Administrasi
Pada**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS "45" UJUNG PANDANG**

1995

HALAMAN PERSETUJUAN

Pada hari ini Sabtu Tanggal 17, Bulan Juni 1995,
Skripsi dengan judul: PELAKSANAAN FUNGSI DPRD DALAM RANGKA
PENETAPAN PERDA DI KABUPATEN DAERAH

TINGKAT II BULUKUMBA

Nama : IDHAM UMAR
Nomor Stb/Nirm. : 4583020041 / 881139923
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

Disetujui untuk diujikan pada tanggal 17 Juni 1995.

Menyetujui :


Pembimbing I

(Drs. H. Misbahuddin Achmad, MS)

Pembimbing II

(Dra. A. Nurhiyari, M.Si)

Mengetahui :



(Drs. Guntur Karnaeni)

Ketua Jurusan
ADMINISTRASI NEGARA

(Drs. H. Mohammad Thala)


HALAMAN PENERIMAAN

Pada hari ini Sabtu Tanggal 17, Bulan Juni 1995,
Skripsi dengan judul: PELAKSANAAN FUNGSI DPRD DALAM RANGKA
PENETAPAN PERDA DI KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BULUKUMBA

Nama : IDHAM UMAR
Nomor Stb/Nirm. : 4588020041 / 881139923
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

Telah diterima oleh Panitia Ujian Skripsi Sarjana Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas "45"
Ujung Pandang, untuk memenuhi salah satu syarat guna
memperoleh gelar Sarjana Negara pada Jurusan Administrasi
Negara program Administrasi Negara.

PENGAWAS UMUM



[Signature]
DR. ANDI JAYA SOSE, SE, MBA.
Rektor Universitas "45"

[Signature]
PROF. DR. H. A. MAPPA NASRUN, MA
Dekan FISIPOL UNHAS

PANITIA UJIAN

[Signature]
DRS. GUNTUR KARNAENI
Ketua

[Signature]
DRS. SUPARMAN MEKKAH
Sekretaris

TIM PENGUJI

1. DRS. H. MISBAHUDDIN ACHMAD, MS

[Signature]
(.....)

2. DRS. RIDWAN ISKANDAR

[Signature]
(.....)

3. DRS. J. DANIEL

[Signature]
(.....)

4. DRS. M. HIDAYAT ISMAIL, MS.

[Signature]
(.....)

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Yang Maha Kuasa Erena dengan Rahmat-Nya jualah, sehingga penulisan skripsi yang sangat sederhana ini dapat terwujud, yang merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk menepuh ujian sarjana lengkap pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Administrasi Universitas "45" Ujung Pandang.

Adapun penulis telah melalui dengan usaha yang semaksimal mungkin namun dengan kemampuan yang terbatas, sehingga tidak akan lupat dari telurangan dan kekeliruan. Dengan demikian skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari teknik senantiasa berlapang dada dengan segala senang hati menerima segala kritikan yang bersifat membangun berupa koreksi dan saran-saran demi kesempurnaan penulisan skripsi ini.

Dengan selesainya skripsi ini, maka pada tempatnyalah penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi tingginya kepada :

1. Ayah dan Bunda serta saudara penulis yang telah mencholatkan dan memberi dorongan serta mendoakan dalam penyelesaian studi di Perguruan Tinggi.
2. Bapak Drs. Guntur Karnaeni, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas "45" Ujung Pandang.
3. Bapak Drs. H. Muhammad Thalib, selaku Ketua Jurusan Ilmu

Administrasi Negara pada Fisipol Universitas "45" Ujung Pandang.

4. Bapak Drs. H. Misbahuddin Achmad, MS, selaku Pembimbing I dan Ibu Dra. Nurhiyari, M.Si. selaku Pembimbing II, yang senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingannya mulai dari penyusunan sampai pada tahap perampungan skripsi ini.
5. Bapak/Ibu Dosen yang telah mendidik penulis selama mengikuti perkuliahan, demikian pula segenap staf pada Fisipol Universitas "45" yang telah memberikan petunjuk teknis dalam mengikuti proses perkuliahan dan ujian negara.
6. Bapak Ketua DPRD beserta segenap stafnya yang telah memberikan bantuannya selama penelitian di kantornya, demikian pula kepada Bapak Kepala Daerah beserta seluruh jajaran pemda yang telah memberikan bantuannya selama penulis mengadakan penelitian.
7. Kepada seluruh teman-teman yang senantiasa memberikan bantuan dan dorongannya selama penulis mengikuti perkuliahan sampai kepada penulisan skripsi ini.

Kesemuanya itu penulis ucapkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, semoga bantuan dan partisipasinya dapat memperoleh imbalan yang setimpal atas pertolongannya dari Allah Subhanahuwataala, A m i n .

Ujung Pandang, 1 Mei 1995

EDHAM UMAR

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENERIMAAN TIM UJIAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR/SKEMA	xi
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Batasan dan Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
1.4. Metodologi Penelitian	7
1.5. Sistematika Pembahasan	8
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1. Hubungan Kerja dan Mekanisme Kerja Legislatif dan Eksekutif Daerah ...	10
2.2. Fungsi Pengendalian dan Pengawasan DPRD	14
2.3. Pengertian Pengendalian dan Pengawasan	20
2.4. Mekanisme Pembahasan Raporda	25
2.5. Penaturan Daerah	29

BAB III : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	33
3.1. Struktur Organisasi DPRD	33
3.2. Tugas Pokok DPRD	35
3.3. Keadaan Pegawai DPRD	39
3.4. Peraturan Tata Tertib DPRD Daerah Tingkat II Bulukumba	45
3.5. Penyusunan dan Penetapan Peraturan Daerah	49
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	53
4.1. Fungsi LKMD dalam Penyusunan Raperda Menjadi Perda	53
4.2. Fungsi Pengendalian dan Pengawasan DPRD	73
4.3. Peningkatan Penerimaan RUS dan IMB di Daerah	86
BAB V : P E N U T U P	91
5.1. Kesimpulan	91
5.2. Saran-saran	93
DAFTAR PUSTAKA	95
LAMPIRAN-LAMPIRAN	97

DAFTAR TABEL

Nomor	Teks	Halaman
1.	Keadaan Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan	39
2.	Keadaan Pegawai Menurut Tingkat Umur	40
3.	Keadaan Pegawai Menurut Jenis Kelamin	41
4.	Pendapat Responden (Eksekutif) Mengenai Waktu Penyusunan Rapenda oleh Pemerintah Daerah	59
5.	Pendapat Responden (Legis+Ekse) Mengenai Selang Waktu Pengusulan Rapenda yang berasal dari Kepala Daerah kepada DPRD Sebelum di bahas	61
6.	Pendapat Responden (Legis+Ekse) Mengenai Waktu Pembahasan Rapenda oleh Kepala Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	65
7.	Pendapat Responden (Legis+Ekse) Mengenai Selang Waktu Persetujuan Rapenda untuk Ditetapkan Menjadi Perda RUS dan IMB	68
8.	Pendapat Responden (Legis+Ekse) Mengenai Selang Waktu dari Penetapan Perda Untuk mendapatkan Pengesahan dari Kepala Daerah dan DPRD	71
9.	Pendapat Responden (Eksekutif) Mengenai Fungsi Pengendalian DPRD terhadap Perda RUS dan IMB ...	78
10.	Pendapat Responden (Eksekutif) Mengenai Fungsi Pengawasan Anggota Dewan terhadap Pengelolaan RUS dan IMB	83

DAFTAR TABEL

Nomor	Tittle	Halaman
1.	Kondasiun Pegawai Menurut Tinglat Pendidikan	39
2.	Kondasiun Pegawai Menurut Tinglat Umur	40
3.	Kondasiun Pegawai Menurut Jenis Kelamin	41
4.	Pendapat Responden (Elselutif) Mengenai Waktu Penyusunan Rapenda oleh Pemerintah Daerah	58
5.	Pendapat Responden (Legis+Eksc) Mengenai Selang Waktu Pengusulan Rapenda yang berasal dari Kepala Daerah Kepada DPRD Sebelum di bahas	61
6.	Pendapat Responden (Legis+Eksc) Mengenai Waktu Pembahasan Rapenda oleh Kepala Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	65
7.	Pendapat Responden (Legis+Eksc) Mengenai Selang Waktu Persetujuan Rapenda untuk Ditetapkan Menjadi Perda RUS dan IMB	68
8.	Pendapat Responden (Legis+Eksc) Mengenai Selang Waktu dari Penetapan Perda Untuk mendapatkan Pengesahan dari Kepala Daerah dan DPRD	71
9.	Pendapat Responden (Elselutif) Mengenai Fungsi Pengendalian DPRD terhadap Perda RUS dan IMB ...	78
10.	Pendapat Responden (Elselutif) Mengenai Fungsi Pengawasan Anggota Dewan terhadap Pengelolaan RUS dan IMB	83

11. Target Penerimaan Kontribusi Daerah dari RSU
Dan IMD serta Realiasinya di Kabupaten Dati II
Bulukumba Tahun Anggaran 1992/1993 - 1993/1994.




DAFTAR GAMBAR/SKEMA

No	Uraian	Halaman
1.	Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Buluhumba	34
2.	Hubungan Kerja Antara Kepala Daerah Dengan DPRD Dalam Penjajanan Raperda Menjadi Perda Tentang RUS dan IMB	56
3.	Fungsi Pengendalian dan Pengawasan DPRD Terhadap Perda Tentang RUS dan IMB di Kabupaten Dati II Buluhumba	85

BOSOWA

DAFTAR LAMPIRAN

Item	Tgl.	Halaman
1. Daftar Fungsioner		97
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1992/1993 - 1993/1994 Yang Bersumber Dari Retribusi Uang Sempadan dan Izin Mendirikan Bangunan		105



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam undang-undang NO. 5 Tahun 1974, ditetapkan bahwa Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan DPRD. Konstruksi yang demikian ini menjamin adanya kerja sama yang serasi antara Kepala Daerah dengan DPRD untuk mencapai penertiban sistem pemerintah di Daerah. Dengan demikian, maka dalam penyelenggaraan pemerintahan di Daerah ada pembagian tugas yang jelas dan dalam kedudukan yang sama tinggi antara keduanya yaitu Kepala Daerah memimpin bidang eksekutif sedangkan DPRD bergerak dalam bidang legislatif.

Berdasarkan dengan uraian tersebut di atas, antara DPRD dengan Kepala Daerah masing-masing mempunyai tugas dan fungsi yang berbeda. Fungsi DPRD meliputi antara lain; memilih dan menyeleksi, pengendalian dan pengawasan, pembuatan undang-undang atau peraturan daerah, debat, dan representasi. Sedangkan fungsi Kepala Daerah yaitu sebagai Kepala Daerah Otonom yang memimpin penyelenggaraan dan bertanggung jawab sepenuhnya atas jalannya pemerintahan di Daerah, dan juga sebagai Kepala Wilayah yang memimpin penyelenggaraan urusan

pemerintahan umum yang terjadi tugas Pemerintah Pusat di Daerah.

Dalam hubungan ini fungsi DPRD selaku legislatif daerah berkewajiban melakukan tugasnya dengan baik terhadap penyelenggaraan pemerintah di Daerah yang dilaksanakan oleh Kepala Daerah selaku badan eksekutif daerah. Salah satu diantaranya fungsi DPRD adalah melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap seluruh program kerja yang telah ditetapkan bersama-sama Kepala Daerah sebagai wujud atau manifestasi dari penyelenggaraan pemerintahan di Daerah termasuk dalam hal ini pengelolaan retribusi uang sepadan dan izin mendirikan bangunan yang merupakan sumber pendapatan daerah.

Sebagai konsekuensi dari uraian tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa pada hakikatnya antara Kepala Daerah dengan DPRD dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di daerah senantiasa menjalin hubungan kerja sama dan bersatu padu dalam menunaikan tugas dan fungsinya masing-masing sebagaimana yang telah diuraikan dalam undang-undang No.5 Tahun 1974, pasal 13 ayat (1) Bagian Keempat, guna dapat meningkatkan sistem pemerintahan dan pembangunan di daerahnya.

Mengingat karena luasnya tugas dan tanggung jawab yang di emban oleh Kepala Daerah dan DPRD, maka

masing-masing diberikan hak dan kewajiban yang berbeda dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, sehingga seluruh program kerja telah ditetapkan bersama dapat terlaksana dengan baik. Dalam kaitan itu Kepala Daerah selaku badan eksekutif dan DPRD selaku badan legislatif, dalam upaya menjalankan roda pemerintahan di daerah, banyak hal yang wajib dilaksanakan salah satu di antaranya yaitu membahas, memusyawarakan dan kemudian mengesahkan serta menetapkan perda antara Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD.

Dengan dasar itulah, dalam penetapan suatu Perda harus memerlukan pengesahan oleh pejabat yang berwenang, pada pokoknya mengandung hal-hal mengenai:

- a. Ketentuan yang mengikat rakyat, mengandung perintah, larangan, keharusan untuk berbuat sesuatu atau tidak yang ditujukan langsung kepada rakyat.
- b. Mengadakan ancaman pidana berupa benda/hukungan atas pelanggaran ketentuan tertentu yang ditetapkan dalam Perda.
- c. Memberikan beban kepada rakyat misalnya pembayaran pajak atau retribusi daerah.
- d. Menentukan segala sesuatu yang perlu diketahui oleh umum karena menyangkut kepentingan rakyat semata.

Dengan dasar inilah yang menjadi pokok bagi DPRD dalam menjalankan fungsinya terhadap jalannya roda pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kepala Daerah beserta perangkatnya terhadap, guna peningkatan kesejahteraan rakyat, pemantapan sistem pemerintahan dan pembangunan di Daerah.

Di Kabupaten Daerah Tingkat II Bulukumba, di mana pelaksanaan fungsi DPRD dalam pengendalian dan pengawasan terhadap Peraturan Daerah yang telah ditetapkan itu belumlah sepenuhnya terlaksana dengan baik, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang dimiliki oleh anggota Dewan, dalam menunaikan tugas pokok dan fungsinya selaku wakil rakyat dan pembawa aspirasi masyarakat guna untuk memajukan dan meningkatkan pembangunan di Daerahnya sendiri.

Salah satu ukuran keberhasilan atau ukuran produktivitas DPRD ialah didasarkan atas beberapa banyak Perda disahkan bersama-sama dengan Kepala Daerah sesuai dengan kepentingan Daerah yang diwakilinya, terutama dalam usaha meningkatkan pelayanan pemerintah daerah terhadap masyarakat. Di mana setiap pembahasan sesuatu Rancangan Peraturan Daerah pasti melibatkan semua anggota Dewan dan mekanisme kegiatan DPRD itu sendiri.

Di Kabupaten Daerah Tingkat II Bulukumba terhadap beberapa Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang telah disusun dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) pada tahun 1992/1993 dan tahun 1993/1994 yang dilakukan oleh Kepala Daerah bersama-sama dengan DPRD.

Adapun Peraturan Daerah yang telah ditetapkan yaitu : Perda Sisa Perhitungan APBD, Perubahan APBD, Penetapan APBD, Biaya Dokumen Lelang Pemborongan, Retribusi Uang Sempadan dan Izin Mendirikan Bangunan, Pasar dan Retribusi Pasar, Pelelangan Ikan, Izin penggunaan jalan dan sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah.

Mengingat karena banyaknya Peraturan Daerah (Perda) yang telah disebutkan di atas, maka penulis membatasi diri hanya membahas pada Perda Retribusi Uang Sempadan dan Izin Mendirikan Bangunan yang perlu di pertegas dalam pelaksanaan fungsi pengendalian dan pengawasan yang dilakukan oleh DPRD sebagai salah satu proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya.

1.2. Batasan dan Rumusan Masalah.

Adapun rumusan masalah yang menjadi pokok pembahasan dalam penulisan skripsi ini adalah :

- a. Bagaimanakah fungsi DPRD dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) menjadi Peraturan Daerah (Perda) tentang Retribusi Uang Sempadan (RUS) dan Izin mendirikan Bangunan (IMB) di Kabupaten Daerah Tingkat II Bulukumba?.
- b. Bagaimanakah fungsi pengendalian dan pengawasan DPRD terhadap RUS dan IMB di Kabupaten Daerah Tingkat II Bulukumba?.
- c. Apakah fungsi pengendalian dan pengawasan DPRD dapat meningkatkan RUS dan IMB di Kabupaten Daerah Tingkat II Bulukumba?.

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.

(1). Tujuan Penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui fungsi DPRD dalam penyusunan Raperda menjadi Perda tentang RUS dan IMB di Kabupaten Daerah Tingkat II Bulukumba.
- b. Untuk mengetahui fungsi pengendalian dan pengawasan DPRD terhadap RUS dan IMB di Kabupaten Daerah Tingkat II Bulukumba.
- c. Untuk mengetahui fungsi pengendalian dan pengawasan DPRD dapat meningkatkan RUS dan IMB di Kabupaten Daerah Tingkat II Bulukumba.

(2). Kegunaan penelitian adalah :

- a. Sebagai bahan masukan kepada segenap Aparat Pemerintah Daerah di Kabupaten Dati II

Bulukumba, dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan di daerahnya.

- b. Sebagai bahan perbandingan antara teori dan hasil yang didapatkan dilapangan penelitian.

1.4. Metodologi Penelitian.

(1). Tipe dan Dasar Penelitian.

- a. Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah tipe deskriptif, untuk memberikan suatu penggambaran mengenai masalah pokok yang diteliti.
- b. Dasar penelitian yang digunakan adalah studi evaluasi dalam memberikan penilaian terhadap pelaksanaan fungsi DPRD dalam rangka penetapan Perda tentang RUS dan IMB di Kabupaten Daerah Tingkat II Bulukumba.

(2). Pemilihan Sample Penelitian

Populasi penelitian ini adalah keseluruhan anggota DPRD dan juga Aparat Pemerintah Daerah di Kantor Bupati Kepala Daerah Bulukumba.

Mengingat karena banyaknya jumlah aparat pemerintah yang bertugas di kantor tersebut, maka penulis dapat menarik atau menetapkan sample secara purposive dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggota Dewan (DPRD)	: 30 Orang Responden
b. Staf BKDH	: 30 Orang Responden
-----	-----
Jumlah	: 60 Orang Responden

Kepada sejumlah responden yang telah ditetapkan itu selanjutnya penulis mengedarkan daftar kuisioner yang telah disediakan untuk dibagikan.

1.5. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut :

Bab I, Pendahuluan yang memuat :

Latar Belakang Masalah, Batasan dan Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II, Tinjauan Pustaka yang memuat mengenai :

Hubungan Kerja dan Mekanisme Kerja Legislatif Daerah dan Eksekutif Daerah, Fungsi Pengendalian dan Pengawasan, Mekanisme Pembahasan Raperda, dan Peraturan Daerah.

Bab III, Gambaran Umum Lokasi Penelitian yang memuat: Struktur Organisasi DPRD, Tugas Pokok DPRD, Keadaan Pegawai DPRD, Peraturan Tata Tertib DPRD Daerah Tingkat II Bulukumba, dan Penyusunan dan Penetapan Peraturan Daerah.

Bab IV, Hasil Penelitian dan Pembahasan yang memuat : Fungsi DPRD Dalam Penyusunan Raperda menjadi Perda Tentang RUS dan IMB di Kabupaten Dati II Bulukumba, Fungsi Pengendalian dan Pengawasan DPRD, dan Peringatan Penerimaan RUS dan IMB.

Bab V, Penutup yang memuat mengenai : Kesimpulan, dan Saran-saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Hubungan Kerja dan Mekanisme Kerja Legislatif dan Eksekutif Daerah

Dalam konstelasi pemerintahan di daerah, di mana DPRD pada hakikatnya di samping sebagai badan resmi yang mewakili rakyat, juga sebagai partner dalam merumuskan kebijaksanaan dalam menjalankan roda pemerintahan daerah, seperti yang tersirat dalam pasal 13 ayat 1, Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 dikatakan bahwa pemerintah daerah adalah Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Hakekat dimaksud di atas dipertegas dengan surat Menteri Dalam Negeri No. 120/2962/PUOD tanggal 24 Juli 1980, tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, walaupun kedua lembaga tersebut menjalankan fungsi yang berbeda, tetapi didalam pelaksanaan kegiatan dan pembangunan haruslah sebagai suatu kebulatan yang utuh dalam pemenuhan kebutuhan warga masyarakat dan terbinanya kestabilan, keamanan, dan ketertiban masyarakat dalam arti luas. Untuk itu antara keduanya sebagai unsur pemerintah daerah, perlu menjalin hubungan kerja sama yang baik dengan dilandasi semangat yang menjiwa dalam Undang-Undang

No. 5 Tahun 1974 menurut hak dan kewenangannya sesuai tugasnya masing-masing.

Mekanisme hubungan kerja dan tata kerja tersebut pada umumnya telah di atur dan digariskan dalam peraturan tata tertib DPRD. Di sadari bahwa DPRD sebagai legislatif yang berfungsi sebagai memperhatikan aspirasi-aspirasi dan memajukan tingkat kehidupan rakyat dengan berpegang kepada program pembangunan pemerintah, telah banyak berbuat membantu eksekutif dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Feraan dan partisipasi Dewan baik berupa penetapan dan penyempurnaan anggaran, peninjauan dan pembahasan proyek-proyek memberikan rekomendasi maupun meneruskan aspirasi masyarakat, dalam banyak hal telah mendapatkan perhatian eksekutif sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah dan peraturan yang berlaku.

Penerapan hubungan kerja tata kerja tersebut tidak akan mencapai sasarannya apabila tidak disertai atas teknik dan seni kerja dalam pelaksanaannya sehari-sehari.

Dalam hal ini yang lebih penting adalah tentang perlu adanya landasan tolak dan pemikiran yang sama baik dari pihak eksekutif maupun dari pihak legislatif daerah yaitu kesadaran untuk mewujudkan kesejahteraan anggota masyarakat yang adil dan makmur

berdasarkan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pelaksanaannya sehari-hari, hubungan kerja itu dilakukan dengan mengadakan rapat-rapat atau pertemuan secara rutin serta peninjauan-peninjauan setempat bersama pihak eksekutif daerah.

Sepintas lalu yang dirumuskan dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1974 dan Peraturan Tata Tertib DPRD rasanya cukup luas dan lengkap. Menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dimana setiap anggota DPRD memiliki hak dan kewajiban yang cukup luas dan mempunyai kedudukan terhormat dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi dilingkungan pemerintah daerah dan masyarakat. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa adanya peraturan dan hak serta kewajiban yang hebat dan luas belum menjamin mekanisme kerja demi tercapainya keluaran yang memadai, baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif.

Dalam usaha meningkatkan mutu DPRD dan anggota DPRD, di samping ketentuan peraturan dan upaya yang sudah ada dapat di tempuh upaya lain, diantaranya yaitu :

- a. Demi mensukseskan tugas-tugas DPRD yang nota bene tercermin dalam dan kegiatan komisi, maka pemilihan anggota Komisi-komisi di samping berdasar jatah dan perembukan antar fraksi juga

harus disesuaikan dengan kemampuan formal dan material anggota tersebut.

Juga demi mendapat pimpinan komisi yang mampu, berwibawa dan ideal serta rajin bekerja, maka pemilihan pimpinan komisi ada baiknya diadakan setelah masa pengamatan 3 bulan cara kerja komisi yang bersangkutan. Adapun pimpinan komisi selama masa peralihan dapat diberikan kepada pimpinan sementara yaitu mereka yang berumur tertentu dan termuda.

- b. Demi mengimbangi pengetahuan dan keterampilan formal dan material pihak eksekutif di daerah ada baiknya seluruh anggota DPRD mendapat penataran yang lengkap mengenai seluk beluk tugas DPRD dan ruang lingkup pemerintah daerah.
- c. Mengingat DPRD adalah juga unsur pemerintah daerah, namun hanya untuk masa bakti 5 tahun dan kemudian tidak mendapat pensiun, maka ada baiknya kepada setiap anggota Dewan diwajibkan agar tidak mempunyai pekerjaan rangkap di luar dan pekerjaan lainnya.
- d. Demi melancarkan tugas-tugas DPRD hendaknya kepada setiap komisi diperbantukan 2-3 orang ahli di bidang yang di cakup komisi tersebut dan tidak sekedar tenaga administrasi seperti yang ada saat sekarang ini.

e. Demi meningkatkan citra dan komunikasi yang di antara anggota Dewan dan warga masyarakat, maka hendaknya hubungan masyarakat dari DPRD dapat berfungsi baik melalui evaluasi secara periodik di samping memberikan penjelasan terperinci terhadap pelaksanaan tugas pokok pemerintahan di daerah.

Berdasarkan dengan hubungan kerja antara Kepala Daerah dengan DPRD dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang begitu berat, demikian pula mengenai mekanisme kerja anggota Dewan dalam lingkungan kantornya yang serba kompleks yang memungkinkan seluruh aparat pemerintah Daerah sedapat mungkin mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing yang telah dibebankan kepadanya, guna untuk memajukan pembangunan, pemantapan proses penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan seluruh masyarakat yang ada dalam wilayah kerjanya terhadap kesejahteraan dari berbagai bidang.

2.2. Fungsi Pengendalian dan Pengawasan DPRD

Sesuai dengan pedoman dan proses politik yang berlaku secara nasional, maka dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah telah digariskan mengenai hak dan kewajiban dari DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai wakil rakyat. Berhasil atau tidaknya DPRD

sebagai lembaga legislatif daerah sangat tergantung dari berhasilnya melaksanakan fungsinya itu, demikian juga halnya bagi setiap anggota Dewan.

Dengan uraian tersebut di atas, maka kepada segenap anggota Dewan dalam menjalankan fungsinya itu sangatlah berat apabila mampu menghayati dan mengamalkannya berdasarkan yang telah digariskan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 dengan konsekuen dan penuh tanggung jawab sebagai wakil rakyat dan pembawa aspirasi warga masyarakat, sehingga dengan sendirinya diuntut adanya kepekaan dan wawasan yang luas untuk memperhatikan kepentingan rakyat dan kepentingan daerahnya.

Pada garis besarnya legislatif daerah sesuai dengan arti aslinya ialah pembuat undang-undang di daerah yang dalam istilah teknisnya di sebut Perda (Peraturan Daerah), tetapi perkembangan ketatanegaraan yang menuntut perluasan hak dan kewajiban serta fungsi legislatif telah berubah dan berkembang sesuai dengan tuntutanannya. Kalau dikategorikan secara berurutan, maka fungsi legislatif daerah ialah :

1. Fungsi memilih dan menyeleksi.
2. Fungsi pengendalian dan pengawasan
3. Fungsi pembuat undang-undang atau peraturan daerah atau Perda.
4. Fungsi Debat.
5. Fungsi Representasi".

(B.H. Marbun, S.H, 1993:158)

Berdasarkan kelima fungsi badan legislatif daerah sebagaimana tersebut di atas, maka penulis hanya membahas pada fungsi pengendalian dan pengawasan dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan di daerah sesuai pokok pembahasan judul skripsi ini.

Untuk lebih jelasnya mengenai fungsi pengendalian dan pengawasan badan legislatif daerah dapat diuraikan secara terperinci berikut ini.

- Fungsi pengendalian dan pengawasan DPRD

Bertitik tolak dari rumusan pemerintah daerah di atas, maka konsekuensi logis dari rumusan ini DPRD mengemban tugas pengendalian dan pengawasan jalannya pemerintahan di daerah. Dengan demikian DPRD bertanggung jawab melaksanakan salah satu fungsi manajemen pemerintahan daerah berdasarkan Undang-undang No. 5 Tahun 1974 yaitu memberikan kesempatan yang sangat luas dan besar bagi DPRD untuk melaksanakan fungsinya itu atas jalannya roda pemerintahan di daerah.

Tetapi dalam praktek sering fungsi vital ini tidak dilaksanakan atau belum sempurna dan memuaskan. Hal ini disebabkan karena DPRD baik secara lembaga maupun secara individu, fraksi ataupun komisi belum berhasil melaksanakan dengan baik karena minimnya

pengetahuan dasar maupun pengetahuan teknis yang dimiliki atau sangat terbatasnya tingkat kemampuannya dalam menunaikan tugasnya dibandingkan dengan pihak eksekutif, juga bagian anggota Dewan adanya perasaan cepat puas ataupun kemalasan dan kurangnya disiplin dan tanggung jawab pribadi sebagai wakil rakyat.

Seperti dijelaskan di atas, dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1974, membuka dan memberi kesempatan yang luas baik dalam bentuk prefentif maupun represif kepada DPRD untuk melaksanakan fungsinya atas jalannya roda pemerintahan di daerah, antara lain yaitu :

- a. Bersama-sama dengan Kepala Daerah, mengatur dan mengurus urusan rumah tangga daerah dan tugas pembantuan.
- b. Meminta keterangan pertanggung jawaban kepala daerah sekurang-kurangnya sekali setahun, atau apabila dipandang perlu oleh DPRD atau Kepala Daerah.
- c. Lewat hak anggaran DPRD ikut menentukan rencana anggaran atau RAPBD, perubahan APBD dan pengesahan APBD.
- d. Lewat hak mengajukan pertanyaan DPRD dapat menanyakan segala sesuatu yang dianggap penting atas jalannya pemerintahan di daerah.

- e. Lewat hak meminta keterangan DPRD dapat menanyakan segala sesuatu tentang kebijaksanaan Kepala Daerah atas jalannya roda pemerintahan daerah.
- f. Lewat hak mengadakan perubahan DPRD dapat mengubah sesuatu rumusan rencana peraturan atau keputusan pemerintah daerah.
- g. Lewat hak prakarsa DPRD dapat mengajukan rencana peraturan yang memperbaiki, mengganti, membuat Perda baru sama sekali.
- h. Bersama-sama dengan Kepala Daerah, DPRD mengadakan penetapan, perubahan, dan penghapusan pajak dan retribusi daerah.
- i. Bersama-sama Kepala daerah, DPRD menentukan utang piutang dan pinjaman daerah.
- j. Bersama-sama Kepala Daerah, DPRD dapat membentuk perusahaan daerah.
- k. Bersama-sama Kepala Daerah, DPRD menentukan penghapusan sebagian atau seluruhnya milik daerah
- l. Mengatur dengan Perda tentang pembentukan, susunan organisasi dan format Sekretariat DPRD, Sekretariat Daerah, Dinas-dinas daerah, sesuai dengan Pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
- m. Mengatur dengan Perda tentang pengangkatan, pemberhentian sementara, gaji, pensiun, uang tunjangan, dan hal lain mengenai hak-hak pengawas

daerah sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

- n. Mengatur dengan Perda tentang penyelenggaraan pemerintahan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah oleh Kepala Daerah.
- o. Mengatur dengan Perda mengenai usaha-usaha yang diadakan sebagai sumber pendapatan asli daerah.
- p. Memberi persetujuan atau menolak pada keputusan Kepala Daerah tentang Penjualan, diserahkan haknya kepada pihak lain, dijadikan tanggungan dan penggandaan barang milik daerah yang dipergunakan untuk kepentingan umum.
- q. Bersama-sama dengan Kepala Daerah, DPRD membuat Perda tentang Repelita dan Rencana Induk Pembangunan Daerahnya.

Dengan daftar yang cukup panjang tersebut, sebenarnya DPRD dapat melakukan tugas pengendalian dan pengawasan yang sangat luas, baik berupa tindakan preventif maupun represif lewat penolakan. Namun sebenarnya di luar daftar di atas dalam praktek DPRD sebagai lembaga legislatif, anggota fraksi atau komisi masih dimungkinkan mengadakan peninjauan dilapang atas sesuatu yang dilaksanakan oleh aparat pemerintah daerah. Biasanya dalam peninjauan DPRD dapat langsung mengikuti perkembangan pembangunan dan

memberi saran-saran untuk perbaikan atau sumbangan pikiran lainnya secara mendadak atau periodik kepada aparat pemerintah daerah.

Kelengkapan Dewan (Pimpinan, Komisi, dan Panitia) dapat mengadakan rapat kerja dengan pihak eksekutif yang mana dalam praktek/kesempatan ini terbuka luas bagi DPRD atau fraksi, komisi atau anggota DPRD untuk memberi keterangan kepada pers dan mass media tentang yang dipikirkan demi kepentingan daerah. Namun semua hak dan kewajiban itu hanya dapat menjadi suatu fungsi yang efektif dan efisien, terpulang kembali kepada anggota Dewan itu sendiri, apakah mereka mempunyai bakat, kualifikasi yang memadai, dan mempunyai dedikasi dan idealisme yang tangguh dalam mengemban dan menunaikan tugas dan kewajibannya dengan baik.

2.3. Pengertian Pengendalian dan Pengawasan

Pengendalian dilakukan untuk mengawasi sampai dimana usaha-usaha yang telah dijalankan. Apakah sudah sesuai dengan program-program yang telah digariskan atau tidak. Sayang sekali, penafsiran dari "pengendalian" ini masih belum terdapat kesamaan bahasan atau pengertian yang mendasar. Ada sementara orang yang menafsirkan 'pengendalian' tadi dimaksudkan untuk sekedar mencari-cari kesalahan

orang lain, sehingga sering timbul perasaan kurang menyenangkan bagi pihak yang bersangkutan atau yang terlibat didalamnya.

Arti sesungguhnya dari pengendalian itu adalah tugas untuk mencocokkan sampai dimana program-program kegiatan atau rencana kerja yang telah digariskan itu dapat dilaksanakan dengan baik. Dengan demikian dapat diketahui berbagai kesalahan-kesalahan, kelemahan-kelemahan, kekurangan-kekurangan dalam melakukan tugas itu serta dapat dicari jalan untuk mengatasinya dan mencari alternatif terbaik. Tugas untuk menunjukkan jalan atau alternatif itu ke arah perbaikan inilah yang sesungguhnya berat, jadi setelah kita ketahui bersama penyakitnya, maka mudalah kita memberikan obatnya dengan melihat indikasi-indikasi yang ditimbulkannya akibat dari reaksi obat tersebut.

Karena adanya penafsiran yang salah mengenai 'pengendalian' itu, maka pengawas sering tidak mendapat layanan yang semestinya, disebabkan karena takut terbongkar rahasianya dan diketahui kesalahannya.

Berdasarkan dengan uraian tersebut di atas, maka penulis dapat memberikan batasan pengertian pengendalian yang dikutip dari pendapat Soekarno. K (1985 : 105) mengatakan bahwa :

"Pengendalian adalah suatu proses yang menentukan tentang apa yang harus dikerjakan, agar apa yang diselenggarakan sejalan dengan rencana".

Selanjutnya menurut pendapat Ir. Sujanto, (1986:27) mengatakan bahwa :

"Pengendalian adalah segala usaha atau kegiatan untuk menjamin dan mengarahkan agar pekerjaan yang sedang dilaksanakan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki serta sesuai pula dengan segala ketentuan dan kebijaksanaan yang berlaku".

Berdasarkan dengan kedua pengertian pengendalian itu, maka menurut pendapat penulis mengatakan bahwa pada hakikatnya pengendalian adalah suatu proses yang menjadi pegangan atau panduan dalam melaksanakan berbagai aktivitas, sehingga pada gilirannya seluruh program kerja yang telah dilaksanakan/ditetapkan dapat terlaksana sebagaimana yang diharapkan bersama dalam organisasi.

Sedangkan pengertian ini pengawasan itu sendiri, bagi orang awam makna pengawasan itu agaknya tidak terlalu sulit untuk dipahami bahkan semua orang merasa sudah tahu tentang apa yang dimaksudkan dengan pengawasan itu. Akan tetapi untuk memberi batasan atau definisi tentang pengawasan ternyata tidak begitu mudah, juga bagi para ahli manajemen rupanya tidak begitu mudah untuk memerikannya definisi

tentang pengawasan, namun dari itu banyak pula yang memberikan batasan pengertian dari pengawasan.

Definisi-definisi yang telah diberikan oleh para ahli-hali manajemen ternyata bermacam-macam pengertian dan rumusannya, meskipun inti pengertian-nya pada umumnya tidak jauh berbeda.

Untuk bahan pertimbangan, di bawah ini penulis dapat menguraikan batasan pengertian mengenai pengawasan menurut pendapat ahli Soewarno Handayaniarta (1982 : 143) yang mengatakan bahwa pengawasan adalah :

"Suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah atau kebijaksanaan yang telah ditetapkan".

Selanjutnya pengertian pengawasan menurut Sondang P. Siagian (1970 : 107) mengatakan bahwa :

"Pengawasan adalah proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua bentuk pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai rencana yang ditetapkan".

Berdasarkan kedua pengertian tersebut di atas, maka nyatalah bahwa pengertian pengawasan adalah merupakan suatu proses pengamatan terhadap pelaksanaan tugas pekerjaan seluruh bawahan berdasarkan dengan rencana kerja yang ditetapkan oleh pimpinan organisasi tersebut dalam upaya menajalakan misisnya

mencapai tujuan tertentu.

Dalam menguraikan tentang pengawasan bila dikaitkan dengan organisasi pemerintahan, maka fungsi pengawasan adalah sangat penting, karena pengawasan itu adalah suatu usaha untuk menjamin adanya keserasian antara penyelenggaraan tugas pemerintahan oleh daerah-daerah dan oleh pemerintah guna menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Adapun bentuk pengawasan yang biasanya digunakan pemerintah daerah dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah yaitu :

a. Pengawasan Preemptif.

(1) Pengawasan preemptif mengandung prinsip bahwa Perda dan Keputusan Kepala Daerah mengenai pokok tertentu baru berlaku sesudah ada pengesahan pejabat yang berwenang, yaitu :

- Menteri Dalam Negeri bagi Perda dan Keputusan Kepala Daerah Tingkat I.
- Gubernur Kepala Daerah bagi Perda dan Keputusan Kepala Daerah Tingkat II.

(2) Pada pokoknya Perda atau Keputusan Kepala Daerah yang untuk berlakunya memerlukan pengesahan yaitu :

- Menetapkan ketentuan-ketentuan yang mengikat rakyat, mengandung perintah dan sebagainya

- Mengadakan ancaman pidana berupa denda/ kurungan atas pelanggaran ketentuan dalam Perda tersebut.
- Menentukan segala sesuatu yang diketahui umum, karena menyangkut kepentingan rakyat.

b. Pengawasan Represif.

- (1) Pengawasan Represif dilakukan terhadap semua Perda atau Peraturan Daerah dan Keputusan Daerah.
- (2) Pengawasan Represif berwujud penangguhan atau pembatalan Perda atau Keputusan Kepala Daerah yang bertentangan dengan kepentingan umum dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Penangguhan atau pembatalan itu dapat dilakukan oleh pejabat yang berwenang.

2.4. Mekanisme Pembahasan Raperda

Mekanisme pembahasan Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan dengan berita daerah, pada umumnya dibagi dua pokok yang satu sama lain agak berbeda dalam proses pembahasannya yaitu :

- a. Rancangan Peraturan Daerah di luar anggaran daerah Raperda di luar anggaran daerah yang meliputi:
 1. Gubernur Kepala Daerah menyampaikan berita daerah yang memuat Raperda kepada pimpinan Dewan, untuk memperoleh persetujuan dan

penetapan Dewan. Oleh pimpinan dewan, berita daerah tersebut diteruskan kepada para anggota dewan untuk bahan penelitian.

2. Setelah dianggap cukup diadakan penelitian oleh para anggota dewan, berita daerah tersebut di bahas dalam rapat pimpinan dewan bersama para pimpinan fraksi atau komisi dengan penjelasan terhadap Raperda yang bersangkutan.
3. Untuk menetapkan jadwal waktu pembahasan berita daerah tersebut oleh dewan, termasuk pembahasan fraksi dan komisi, serta menetapkan acara dan waktu sidang peripurna dewan sesuai dengan tata tertib dewan, disepakati dalam rapat panitia musyawarah.

Pimpinan dewan menyerahkan pembahasan berita daerah tersebut kepada fraksi dan komisi yang bersangkutan sesuai keputusan rapat panitia musyawarah.

4. Fraksi-fraksi menyampaikan hasil pembahasannya melalui surat kepada pimpinan dewan yang isinya antara lain dapat meneruskan pembahasan Raperda yang bersangkutan kepada komisi-komisi.
5. Dengan demikian pembahasan Raperda dilanjutkan ditingkat komisi-komisi. Komisi-komisi terlebih dahulu mengadakan rapat-rapat intern dan bila dianggap perlu mengadakan peninjauan setempat

untuk mendengar saran pendapat para anggota serta menyusun daftar pertanyaan yang akan diajukan dalam rapat kerja kepada eksekutif, Dalam forum rapat kerja komisi dengan eksekutif, dimana komisi dapat meminta penjelasan, mengajukan pertanyaan serta menyampaikan usul perubahan (amandemen) terhadap Perda. Selesai rapat kerja dengan eksekutif, komisi komisi mengadakan rapat-rapat intern untuk menyusun kesimpulan hasil pembahasan menjadi laporan komisi yang akan disampaikan dalam rapat peripurna dewan.

6. Guna mengadakan penelitian akhir terhadap Raperda yang disesuaikan dengan usul-usul perubahan dari masing-masing komisi, diadakan forum rapat pimpinan dewan dengan mengundang pimpinan komisi-komisi dan eksekutif yang bersangkutan.

7. Sesuai dengan kesepakatan panitia musyawarah dalam sidang paripurna dewan, Raperda yang bersangkutan memperoleh persetujuan dewan.

b. Rancangan Peraturan Daerah Mengenai Anggaran Daerah.

Sedikit berbeda dengan pembahasan Raperda seperti di atas, khusus menyangkut rancangan daerah yang mengatur penetapan anggaran daerah,

perubahan anggaran daerah, serta perhitungan anggaran daerah, dari anggota Dewan melalui panitia anggaran, sesuai dengan tata tertib Dewan, terlebih dahulu mengadakan penelitian terhadap pra rancangan Perda yang bersangkutan.

Gubernur Kepala Daerah melalui suratnya menyampaikan kepada pimpinan Dewan bahan-bahan mengenai pra rancangan nota keuangan/perubahan/perhitungan anggaran untuk memperoleh penelitian panitia anggaran. Pimpinan Dewan meneruskan pra rancangan tersebut kepada para anggota panitia anggaran untuk mendapatkan penelitian.

Pada rapat panitia anggaran terlebih dahulu eksekutif menyampaikan tambahan penjelasan mengenai kebijaksanaan yang ditempuh dalam rangka penyusunan nota keuangan/perubahan dan perhitungan anggaran pada tahun anggaran yang bersangkutan.

Hasil kesimpulan panitia anggaran diteruskan kepada Pimpinan Dewan kepada Gubernur Kepala Daerah sebagai bahan penyempurnaan terhadap rancangan nota keuangan/perubahan perhitungan anggaran. Setelah pra rancangan tersebut disempurnakan sesuai dengan saran-saran panitia anggaran, selanjutnya Gubernur Kepala Daerah menyampaikan kepada pimpinan Dewan sebagai berita daerah yang memuat Raperda tentang penetapan/perubahan/per-

hitungan anggaran untuk mendapatkan persetujuan dan penetapan dewan sebagai Perda.

Pembahasan Raperda selanjutnya adalah sama halnya dengan proses pembahasan Raperda lainnya. Khusus mengenai persetujuan Raperda tentang penetapan anggaran, sesuai tata tertib dewan di tempuh sebagai berikut :

1. Selesai penelitian bersama antara panitia anggaran dengan eksekutif, maka berita daerah yang memuat Raperda termasuk nota keuangan dan lampirannya disampaikan oleh Gubernur Kepala Daerah dalam rapat paripurna dewan (Ke-1). Pada rapat paripurna dewan (Ke-2) fraksi menyampaikan pemandangannya, dan pada rapat paripurna dewan (Ke-3) Gubernur Kepala Daerah memberikan jawaban atas pandangan umum fraksi tersebut.
2. Sebelum rapat paripurna dewan (Ke-4) untuk memberikan persetujuan atas penetapan Raperda tersebut, seperti halnya terhadap Raperda yang lain, maka pimpinan dewan bersama pimpinan komisi dan eksekutif yang bersangkutan terlebih dahulu mengadakan penelitian akhir.

2.5. Peraturan Daerah

Salah satu kegiatan utama DPRD ialah membahas, memusyawarahkan dan kemudian mengesahkan penetapan sesuatu Peraturan Daerah (Perda). Adapun salah satu ukuran keberhasilan atau ukuran produktivitas DPRD ialah didasarkan atas beberapa banyak Perda yang disahkannya sesuai dengan kepentingan daerah yang diwakilinya, terutama dalam usaha meningkatkan pelayanan pemerintah daerah terhadap masyarakat.

Setiap pembahasan sesuatu Raperda pasti melibatkan hampir semua anggota DPRD dan memuat roda mekanisme kegiatan DPRD. Adapun aturan permainan pembahasan sesuatu Raperda hingga menjadi Perda di atur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD berikut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut isi Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 yaitu pada 38 sampai pasal 45 dan penjelasan atas Undang-Undang No.5 Tahun 1974 adalah sebagai berikut :

"Dalam rangka mengatur dan mengurus urusan-urusan rumah tangganya sendiri baik daerah otonom tingkat I maupun daerah otonom tingkat II dapat membuat peraturan daerah." .
(B.N. Marbun, S.H, 1983 : 114).

Yang menetapkan Perda adalah Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD berdasarkan dalam pasal 38 Udnang-Undang No. 5 tahun 1974. Dapat juga dijelaskan bahwa Perda itu adalah merupakan suatu hasil kerja antara badan eksekutif dan badan

legislatif daerah sebagai bagian kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah berdasarkan dengan kebutuhan dan kepentingan dari daerah yang bersangkutan serta tuntutan masyarakat itu sendiri untuk memajukan dan mengembangkan daerahnya.

Lebih jauh dapat ditraikan mengenai produk Perda yang berlaku dalam suatu daerah harus diperhatikan yaitu :

1. Tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan atau Perda yang lebih tinggi tingkatannya.
2. Mengatur sesuatu hal yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan atau Perda yang lebih tinggi tingkatannya.
3. Mengatur sesuatu hal yang termasuk urusan rumah tangga daerah otonom tingkat bawahannya.

Sesuai dengan sifat hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah daerah otonom, baik dengan daerah otonom tingkat I maupun dengan daerah otonom tingkat II, ataupun antara daerah otonom tingkat I dengan daerah otonom tingkat II, adalah bersifat pengawasan, maka dalam rangka pengawasan preventif Perda dan atau keputusan Kepala Daerah mengenai pokok tertentu baru berlaku sesudah ada pengesahan pejabat yang berwenang, yaitu Mendagri bagi peraturan atau keputusan Kepala Daerah Tingkat I, dan Gubernur

Kepala Daerah bagi Perda dan atau Keputusan Kepala daerah Tingkat II.

Adapun Perda atau Keputusan Kepala Daerah yang untuk berlakunya memerlukan pengesahan pejabat yang berwenang, pada pokoknya adalah yang :

1. Menetapkan ketentuan yang mengikat rakyat.
2. Mengadakan ancaman pidana berupa denda/kurungan.
3. Memberikan beban kepada rakyat.
4. Menentukan sesuatu yang perlu diketahui umum.

UNIVERSITAS

BOSOWA



BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

3.1. Struktur Organisasi DPRD

Adapun struktur organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Bulukumba, berdasarkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 130 Tahun 1978 yaitu sebagai berikut :

- a. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipimpin langsung oleh seseorang Ketua DPRD.
- b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bantu oleh beberapa Sub. Bagian yaitu:
- c. Sub. Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.
- d. Sub. Bagian Persidangan dan Risalah dipimpin oleh seorang Kepala Sub. Bagian.
- e. Sub. Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub. Bagian.


Keseluruhan Kepala Sub-Sub Bagian tersebut di atas, bertanggung jawab langsung pada Sekretariat DPRD.

Untuk lebih jelasnya mengenai struktur organisasi Sekretariat DPRD Tingkat II Bulukumba, dapat di lihat pada bagian berikut ini.

GAMBAR/SEKAM 1 : Struktur Organisasi Sekretariat DPRD

Kabupaten Daerah Tingkat II Bulukumba
 =====
 Berdasarkan Surat Keputusan Mendagri

Nomor : 130 Tahun 1978



Keterangan :

----- : Garis Komando/Perintah

===== : Kerja Sama

..... : Kerja sama dan Pembinaan Kepegawaian

3.2. Tugas Pokok DPRD

Adapun tugas pokok dari Ketua DPRD yaitu :

- a. Menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja Ketua dan Wakil Ketua serta mengumumkan kepada rapat paripurna.
- b. Memimpin rapat panitia musyawarah dalam menetapkan acara rapat-rapat DPRD serta pelaksanaannya.
- c. Memimpin rapat DPRD dengan menjaga agar Peraturan Tata Tertib dilaksanakan dengan seksama, memberi pandangannya dengan tidak terganggu.
- d. Menyimpulkan hasil pembahasan dalam rapat yang dipimpinnya.
- e. Melaksanakan keputusan-keputusan rapat.
- f. Menyampaikan keputusan rapat kepada pihak-pihak yang bersangkutan.
- g. Mengadakan konsultasi dengan Kepala Daerah.

Sedangkan tugas pokok Sekretariat DPRD yaitu :

- a. Melayani segala kebutuhan DPRD, agar DPRD dapat melaksanakan wewenang dan tugasnya dengan sebaik-baiknya.
- b. Mengikuti kegiatan rapat-rapat DPRD dan membuat risalah rapat dan catatan rapat.
- c. Memberikan pertimbangan teknis kepada pimpinan DPRD, khususnya dalam kegiatan panitia musyawarah, panitia anggaran, komisi-komisi dan panitia khusus.

d. Melaksanakan tugas hal lain yang ditugaskan oleh pimpinan DPRD.

Selanjutnya dapat pula dijelaskan tugas pokok dari panitia-panitia dan komisi-komisi yaitu :

a. Panitia Muzsawarah mempunyai tugas yaitu :

- (1) Memberi pertimbangan atau saran kepada pimpinan DPRD tentang penetapan program kerja dan pelaksanaan baik atas permintaan pimpinan DPRD maupun tidak.
- (2) Menetapkan kegiatan dan jadwal acara rapat DPRD.
- (3) Memutuskan pilihan mengenai isi risalah apabila timbul perbedaan pendapat.
- (4) Memberi saran pendapat kepada pimpinan DPRD untuk memperlancar segala pembicaraan atas dasar musyawarah dan untuk mufakat.
- (5) Bermusyawarah dengan Kepala Daerah mengenai hal yang berkenaan dengan penetapan acara serta pelaksanaannya, apabila di anggap perlu oleh DPRD atau oleh Kepala Daerah.

b. Panitia Anggaran mempunyai tugas yaitu :

- (1) Memberikan saran dan pendapat Kepala Daerah dalam mempersiapkan Rancangan Nota Keuangan, APBD dan Perubahannya.
- (2) Memberikan saran dan pendapat kepada DPRD mengenai Nota Keuangan dan RAPBD, perubahan

serta perhitungannya yang telah disampaikan oleh Kepala Daerah.

c. Komisi-komisi mempunyai tugas yaitu :

- (1) Melaksanakan pembahasan terhadap Rancangan Perda dan Rancangan Keputusan DPRD yang masuk bidang tugas masing-masing komisi.
- (2) Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Membantu pimpinan DPRD untuk mengupayakan penyelesaian masalah yang disampaikan Kepala daerah kepada DPRD.
- (4) Mengadakan peninjauan dan kunjungan kerja yang dianggap perlu untuk dilakukan atas persetujuan dari pimpinan DPRD.
- (5) Mengadakan rapat kerja dengan Kepala Daerah dan melakukan rapat dengar pendapat dengan perangkat yang ada di daerah, badan dan organisasi kemasyarakatan.
- (6) Mengajukan usul dan saran kepada pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugasnya.
- (7) Menyusun pertanyaan tertulis dalam rangka pembahasan sesuatu masalah yang menjadi bidang tugasnya.

- (8) Memberikan laporan kepada pimpinan DPRD tentang hasil pekerjaan komisi.

d. Panitia Khusus mempunyai tugas yaitu :

- (1) Panitia Khusus melaksanakan tugas tertentu dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh pimpinan DPRD.
- (2) Bertanggung jawab langsung kepada pimpinan DPRD.
- (3) Rapat paripurna dapat memperpanjang atau memperpendek jangka waktu penugasan panitia khusus.
- (4) Panitia khusus dibubarkan oleh pimpinan DPRD setelah jangka waktu penugasannya berakhir atau karena dinyatakan selesai.
- (5) Tindak lanjut panitia khusus ditetapkan oleh rapat paripurna DPRD.

e. Fraksi mempunyai tugas yaitu :

- (1) Menentukan dan mengatur segala sesuatu yang menyangkut urusan fraksi masing-masing.
- (2) Meningkatkan kualitas, kemampuan, efisiensi dan efektifitas kerja para anggota.

Dalam melakukan tugasnya tersebut di atas, khususnya kepada fraksi-fraksi dalam DPRD mendapat bantuan dari berbagai sarana teknis administratif dari Sekretariat DPRD.

3.3. Keadaan Pegawai DPRD

Untuk mengetahui keadaan pegawai secara kualitatif pada DPRD Tingkat II Bulukumba seperti tabel di bawah ini.

a. Keadaan Pegawai Menurut Tingkat Pendidikannya seperti pada Tabel berikut ini.

Tabel 1

KEADAAN PEGAWAI MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN

NO.:	TINGKAT PENDIDIKAN :	FREKUENSI :	PROSENTASE
1	SLTP (Sederajat)	5	15,15
2	SLTA (Sederajat)	14	42,42
3	Sarjana Muda (sederajat)	9	27,28
4	Sarjana Lengkap	5	15,15
Jumlah		33	100,00

Sumber Data: Kantor DPRD Tingkat II Bulukumba, 1994

Berdasarkan pada Tabel di atas, maka dapat dikatakan bahwa pada dasarnya keadaan pegawai dilihat dari tingkat pendidikan di Kantor DPRD Tingkat II Bulukumba lebih banyak berada pada kualifikasi tingkat pendidikan SLTA, menyusun Sarjana, dan Pendidikan SLTP.

Berikut ini ditentengahkan pula mengenai keadaan pegawai menurut tingkatan umur/usia di kantor tersebut seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 2
KEADAAN PEGAWAI MENURUT TINGKAT UMUR

NO. :	UMUR/USIA	FREKUENSI	PROSENTASE
1	30 - 34 Tahun	-	15,15
2	35 - 39	2	42,42
3	40 - 44	4	12,12
4	45 - 49	1	3,03
5	50 Tahun ke atas	26	78,79
Jumlah		33	100,00

Sumber Data: Kantor DPRD Tingkat II Bulukumba, 1994

Berdasarkan pada tabel di atas, maka pada dasarnya pegawai yang ada di Kantor DPRD Tingkat II Bulukumba dilihat dari tingkat umur/usianya terbanyak pada umur/usia 50 tahun ke atas, menyusul umur 40-44 tahun sebanyak 4 orang dan umur 35-39 tahun terdapat 2 orang saja dan pada umur 45-49 tahun hanya 1 orang saja. Yang berarti di kantor itu pada umumnya termasuk pegawai yang mempunyai kualifikasi yang cukup berpengalaman kerja yang senior.

Selanjutnya dapat diketengahkan pada tabel di bawah ini mengenai keadaan pegawai menurut jenis kelamin.

Label 3

KEADAAN PEGAWAI MENURUT JENIS KELAMIN

NO.:	JENIS KELAMIN	FREKUENSI	PROSENTASE
1	Pria	30	90,91
2	Wanita	3	0,09
Jumlah		33	100,00

Sumber Data: Kantor DPRD Tingkat II Bulukumba, 1974

Berdasarkan dengan data tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa pada umumnya pegawai yang ada di kantor itu rata-rata jenis kelamin pria sebanyak 30 orang, sedangkan jenis kelamin wanita hanya terdapat 3 orang saja.

Yang berarti di kantor itu lebih didominasi pegawai berjenis kelamin pria dibandingkan dengan wanita, hal ini disebabkan karena formasi yang telah ditentukan dalam penunjukkan dan pemilihan untuk duduk di DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya itu sebagai wakil rakyat di daerah.

Sedangkan susunan Personalia fraksi-fraksi DPRD di Kabupaten Daerah Tingkat II Bulukumba yaitu :

- a. Fraksi Persatuan Pembangunan : 1 orang
- b. Fraksi Karya Penguann : 25 orang
- c. Fraksi ABRI : 7 orang

Selanjutnya dapat pula dipaparkan susunan personalia yang terbentuk dalam panitia dan komisi seperti terlihat berikut ini.

a. Susunan Personalia Panitia Musyawarah dan Anggaran

(1) Panitia Musyawarah : 13 orang

(2) Panitia Anggaran : 20 orang

b. Susunan Personalia Komisi-komisi yang terbagi atas:

(1) Komisi A (Bidang Pemerintahan)

Jumlah anggota sebanyak : 10 orang

(2) Komisi B (Bidang Ekonomi dan Keuangan)

Jumlah anggota sebanyak : 7 orang

(3) Komisi C (Bidang Pembangunan)

Jumlah anggota sebanyak : 9 orang

(4) Komisi D (Bidang Kesejahteraan Rakyat)

Jumlah anggota sebanyak : 7 orang

Dengan perincian bidang tugas masing-masing meliputi :

(1) Komisi A dengan bidang tugas meliputi :

- Urusan Pemerintahan Umum
- Urusan Keamanan dan Ketertiban
- Urusan Politik
- Urusan hukum dan Perundang-Undangan
- Urusan Pemerintahan Desa/Kelurahan
- Urusan Kepegawaian
- Urusan Kependudukan

- Urusan Pemilihan Umum
- Urusan Pertahanan
- Urusan Pembangunan Desa
- Urusan Penerangan Pers dan Komunikasi Sosial
- Urusan Pemasyarakatan P4 (BP-7)
- Urusan Inventaris Barang Milik Daerah
- Urusan Perbatasan
- Urusan Lain-lain yang berhubungan dengan kegiatan pemerintahan dan keamanan

(2) Komisi B dengan bidang tugas meliputi urusan-urusan yaitu :

- Urusan Perdagangan
- Urusan Perkoperasian
- Urusan Perindustrian
- Urusan Pertambangan dan Energi
- Urusan Pertanian
- Urusan Subsidi dan Bantuan
- Urusan Keuangan Daerah
- Urusan Pajak dan Retribusi Daerah
- Urusan Sumber-sumber Keuangan lainnya
- Urusan Perbantalan
- Urusan Perusahaan Daerah
- Urusan Penanaman Modal
- Urusan lain-lain yang berhubungan dengan Ekonomi, keuangan dan perusahaan daerah.

(3) Komisi C dengan bidang tugas yang meliputi urusan-urusan yaitu :

- Urusan Pekerjaan Umum
- Urusan Perkoperasian
- Urusan Perindustrian
- Urusan Pertambangan dan Energi
- Urusan Pertanian
- Urusan Subsidi dan Bantuan
- Urusan Keuangan Daerah
- Urusan Pajak dan Retribusi Daerah
- Urusan Sumber-sumber Keuangan lainnya
- Urusan Perbankan
- Urusan Perusahaan Daerah
- Urusan Penanaman Modal
- Urusan lain-lain yang berhubungan dengan ekonomi, keuangan dan perusahaan daerah.

(3) Komisi C dengan bidang tugas yang meliputi urusan-urusan yaitu :

- Urusan Pekerjaan Umum
- Urusan Perhubungan dan Pariwisata
- Urusan Perumahan Rakyat
- Urusan bantuan-bantuan (Bantuan Inpres).
- Urusan lain-lain yang berhubungan dengan bidang pembangunan.

(4) Komisi D dengan bidang tugas yang meliputi urusan-urusan yaitu :

- Urusan Pendidikan dan Kebudayaan
- Urusan Agama Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- Urusan Kesehatan dan Keluarga Berencana
- Urusan Ketenaga Kerjaan
- Urusan Peranan Wanita
- Urusan Sosial (Bencana Alama, Panti Asuhan, TMP/Pekuburan Umum dan Kepalaung Merahan/FMI)
- Urusan Pemuda, Olah Raga dan Pramuka
- Urusan lain-lain yang berhubungan dengan bidang kesejahteraan rakyat.

3.4. Peraturan Tata Tertib DPRD Dati II Bulukumba

Berdasarkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Bulukumba Nomor 04/KPTS/DPRD-VI/1993, Tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Bulukumba dijelaskan bahwa :

DPRD adalah Pemerintah Daerah yang susunannya mencerminkan perwakilan seluruh rakyat daerah, bersama Kepala Daerah di bidang legislatif. Lebih lanjut ditegaskan bahwa DPRD yang jumlah anggotanya sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, terdiri atas wakil-wakil rakyat dari organisasi peserta pemilihan umum yaitu persatuan pembangunan, golongan karya, partai demokrasi, dan ABRI. dan DPRD terdiri atas fraksi-fraksi dan pimpinan DPRD serta

alat kelengkapan Dewan lainnya.

Lebih lanjut dikatakan bahwa DPRD mempunyai tugas dan wewenang berdasarkan pada pasal 4 Peraturan Tata Tertib DPRD yaitu sebagai berikut :

- a. Bersama-sama Kepala Daerah menyusun APBD
- b. Bersama-sama Kepala daerah menyusun Peraturan Daerah.
- c. Bersama-sama Kepala Daerah melaksanakan peraturan perundang-undangan yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Daerah.

Untuk melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada pasal 4, maka DPRD mempunyai hak yaitu :

- a. Hak Anggaran
- b. Hak mengajukan pertanyaan bagi masing-masing anggota.
- c. Hak meminta keterangan kepada Kepala Daerah
- d. Hak mengadakan perubahan Rancangan Peraturan Daerah
- e. Hak mengajukan pernyataan pendapat
- f. Hak prakarsa mengenai Rancangan Peraturan Daerah.
- g. Hak Penyelidikan

Namun pelaksanaan hak-hak tersebut yang telah diuraikan itu, penulis hanya menjelaskan yakni :

- a. Hak mengadakan perubahan Rancangan Peraturan Daerah, berdasarkan pasal 11 yang meliputi antara

lain :

- (1) Setiap anggota dapat mengajukan usul perubahan atas Rancangan Peraturan Daerah.
- (2) Pokok-pokok usul perubahan sebagaimana dimaksudkan ayat (1) pasal ini, disampaikan dalam pemandangan umum para anggota pada pembicaraan tahap ke dua.
- (3) Usul perubahan sebagaimana di maksud ayat (1), pasal ini disampaikan oleh anggota dalam pembicaraan tahap ke tiga untuk di bahas dan diputuskan.

b. Hak Prakarsa mengenai Rancangan Peraturan Daerah berdasarkan pasal 13 yang meliputi :

- (1) Setiap anggota dapat mengajukan usul perubahan atas Rancangan Peraturan Daerah.
- (2) Pokok-pokok usul perubahan sebagaimana dimaksudkan ayat (1) pasal ini, disampaikan dalam pemandangan umum para anggota pada pembicaraan tahap ke dua.
- (3) Usul perubahan sebaagimana di maksud ayat (1), pasal ini disampaikan oleh anggota dalam pembicaraan tahap ketiga untuk di bahas dan diputuskan.

b. Hak Prakarsa mengenai Rancangan Peraturan daerah berdasarkan pasal 13 yang meliputi :

- (1) Sekurang-kurangnya lima orang anggota yang tidak hanya terdiri dari satu fraksi dapat mengajukan sesuatu usul prakarsa pengaturan urusan daerah.
- (2) Usul prakarsa sebagaimana di maksud ayat (1) pasal ini, disampaikan kepada pimpinan DPRD dalam bentuk Rancangan Perda disertai penjelasan tertulis.
- (3) Usul pada ayat (2) pasal ini, diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.
- (4) Usul prakarsa tersebut oleh pimpinan DPRD disampaikan pada rapat paripurna DPRD, setelah mendapat pertimbangan dari Panitia musyawarah.
- (5) Dalam rapat paripurna, para pengusul di beri kesempatan memberikan penjelasan atas usul sebagaimana di maksud ayat (2) pasal ini.
- (6) Pembicaraan mengenai sesuatu usul prakarsa dilalukan dengan memberikan kesempatan kepada :
 - Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan
 - Kepala Daerah lainnya memberikan pandangan
 - Para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para anggota dan pendapat Kepala Daerah.
- (7) Pembicaraan diakhiri dengan Keputusan DPRD yang menerima atau menolak usul prakarsa menjadi prakarsa DPRD.

(8) Tata cara pembahasan Rancangan Peraturan Daerah atas prakarsa DPRD mengikuti ketentuan yang berlaku dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah atas prakarsa Kepala Daerah.

(9) Selama usul prakarsa diputuskan menjadi prakarsa anggota Dewan, para penguasa berhak mengajukan perubahan atau mencabutnya kembali.

3.5. Penyusunan dan Penetapan Peraturan Daerah

Keputusan DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Bulukumba Nomor : 04/Kpts/DORD/VI/1993, tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Bulukumba pasal 92 bagian Pertama dijelaskan bahwa:

- a. Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD menetapkan Peraturan Daerah.
- b. Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari Kepala Daerah atau usul prakarsa dari DPRD.

Pada Bagian Kedua pasal 93 mengenai Rancangan Peraturan Daerah memuat antara lain yaitu :

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Kepala Daerah disampaikan kepada pimpinan DPRD dengan nota pengantar Kepala Daerah.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari usul prakarsa DPRD beserta penjelasannya sebagaimana

dimaksud dalam pasal 13 disampaikan secara tertulis.

- (3) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana di maksud ayat (1) dan (2) pasal ini, disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada seluruh anggota DPRD.

Namun apabila ada dua Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan mengenai hal yang sama, maka yang dibicarakan adalah rancangan Peraturan daerah yang diterima terlebih dahulu dan Rancangan Peraturan daerah yang diterima kemudian dipergunakan sebagai pelengkap.

Untuk bagian Ketiga Keputusan DPRD ini, berdasarkan pada pasal 95 mengenai tahapan pembicaraan yang antara lain meliputi yaitu :

- (1) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dilakukan melalui empat tahapan pembicaraan, yaitu tahap I, II, III dan IV, kecuali apabila Panitia Musyawarah menentukan lain.
- (2) Sebelum dilakukan pembicaraan tahap I, III dan IV, diadakan rapat fraksi.
- (3) Apabila di pandang perlu panitia musyawarah dapat menentukan bahwa pembicaraan tahap III dilakukan dalam rapat gabungan komisi atau dalam panitia khusus.

Adapun yang dibahas dalam setiap tahapan pembicaraan yang dilakukan oleh Anggota Dewan yaitu sebagai berikut :

1. Pembicaraan Tahap I yang meliputi yaitu :
 - a. Penjelasan Kepala daerah dalam rapat paripurna terhadap Raperda yang berasal dari Kepala Daerah.
 - b. Penjelasan dalam rapat paripurna oleh pimpinan rapat atau gabungan komisi atau pimpinan panitia khusus atas nama DPRD terhadap raperda usul Prakarsa.
2. Pembicaraan tahap II yang meliputi yaitu :
 - a. Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Kepala Daerah yaitu :
 - (1) Pemandangan umum dalam rapat paripurna oleh para anggota Dewan yang membawakan suara fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah, guna untuk pembicaraan selanjutnya.
 - (2) Jawaban Kepala Daerah dalam rapat paripurna terhadap pandangan umum para anggota Dewan.
 - b. Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah usul prakarsa yang meliputi :
 - (1) Pendapat Kepala Daerah dalam rapat paripurna terhadap Rancangan Peraturan Daerah.
 - (2) Jawaban pimpinan komisi, pimpinan rapat gabungan komisi atau pimpinan panitia khusus atas nama DPRD dalam rapat paripurna terhadap pendapat dari Kepala Daerah.

3. Pembicaraan Tahap III yang meliputi yaitu :
Pembahasan dalam rapat komisi/rapat gabungan atau rapat panitia khusus, yang dilakukan bersama-sama dengan pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
4. Pembicaraan Tahap IV yang meliputi yaitu :
 - a. Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna, yang didahului dengan :
 - (1) Laporan hasil pembicaraan tahap III.
 - (2) Pendapat akhir fraksi-fraksi yang disampaikan oleh anggotanya.
 - b. Pemberian kesempatan kepada Kepala Daerah untuk menyampaikan sambutan terhadap pengambilan keputusan tersebut.

Sedangkan pada bagian keempat keputusan DPRD ini, bersumber pada pasal 100 mengenai penandatanganan Perda dikatakan bahwa Perda yang telah memperoleh persetujuan DPRD ditandatangani oleh Kepala Daerah bersama Ketua DPRD.

BAB IV

4.1. FUNGSI DPRD DALAM PENYUSUNAN RAPERDA MENJADI PERDA

Dalam rangka proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Bulukumba, maka Kepala Daerah beserta jajaran pemerintah daerah melakukan berbagai kegiatan tertentu selaku pelaksanaan operasional daerah berdasarkan dengan tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan atau diserahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.

Guna menjamin kelancaran tugas-tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan itu, maka Kepala Daerah beserta jajarannya diwajibkan pada setiap tahun menyusun berbagai kegiatan program kerja seperti halnya pembuatan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), sehingga dalam pelaksanaan kegiatan itu tidak terlepas dari lejejian dan lepekaan melihat berbagai permasalahan yang dihadapi daerahnya, baik menyangkut permasalahan yang dihadapi daerahnya, baik menyangkut kepentingan warga masyarakat yang ada di daerah kerjanya maupun mengenai kepentingan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya.

Untuk itu Kepala Daerah selaku badan eksekutif daerah harus mampu memadukan kedua kepentingan ter-

sebut sebagai tugas dan tanggung jawabnya yang begitu berat, sehingga sangat perlu melakukan hubungan kerja dengan DPRD dalam membantu dan menunjang berbagai kegiatan yang berhubungan dengan penyusunan program-program kerja untuk dilaksanakan secara koordinasi, terintegrasi dan tersinkronisasi dalam menunaikan tugas dan tanggung jawab masing-masing, guna terciptanya kondisi kemajuan dan perkembangan daerahnya itu sendiri.

Sehubungan dengan uraian tersebut di atas, maka Kepala Daerah beserta segenap jajarannya berkewajiban membuat program kerja yang menjadi pegangan dalam melakukan tugas-tugas tersebut pada setiap tahun yang tertuang dalam bentuk Peraturan Daerah baik yang bersifat untuk pendapatan asli daerah, untuk kelembagaan maupun untuk peraturan warga masyarakat itu sendiri.

Salah satu yang menjadi sorotan dalam pembahasan skripsi ini yaitu tertuju kepada Peraturan Daerah yang sifatnya penerimaan atau pendapatan asli daerah yang bersumber dari Retribusi Uang Sempadan dan Izin Mendirikan Bangunan mulai dari pembuatannya oleh Kepala Daerah sampai pada pengesahannya. Namun dalam proses pembuatan atau penyusunan raperda itu harus melalui prosedur pengusulan, pembahasan dan persetujuan oleh DPRD untuk mendapatkan penetapan

serta pengesahan oleh Kepala Daerah dan DPRD itu sendiri.

Sehubungan dengan uraian tersebut di atas, maka Kepala daerah beserta segenap jajarannya berkewajiban membuat program kerja yang menjadi pegangan dalam melakukan tugas-tugas tersebut pada setiap tahun yang tertuang dalam bentuk Peraturan Daerah baik yang bersifat untuk pendapatan asli daerah, untuk kelembagaan maupun untuk pengaturan warga masyarakat itu sendiri.


Salah satu yang menjadi sorotan dalam pembahasan skripsi ini yaitu tertuju kepada Peraturan Daerah yang sifatnya penerimaan atau pendapatan asli daerah yang bersumber dari retribusi Uang Sempadan dan Izin Mendirikan Bangunan mulai dari pembuatannya oleh Kepala Daerah sampai pada pengesahannya. Namun dalam proses pembuatan atau penyusunan Raperda itu harus melalui prosedur pengusulan, pembahasan dan persetujuan oleh DPRD untuk mendapatkan penetapan serta pengesahan oleh Kepala Daerah dan DPRD itu sendiri.

Dalam hubungan inilah antara keduanya dalam proses penyusunan Raperda sampai pengesahannya terlihat saling terkait, sebab Kepala Daerah tidak bisa melakukan Raperda itu sebagai bagian tugasnya tanpa mendapatkan persetujuan dan penetapan serta

pengesahan oleh DPRD untuk dijalankan.

Untuk lebih jelasnya mengenai proses penyusunan raperda dapat dilihat pada gambar 2 berikut ini.

GAMBAR/SKEMA 2 : Hubungan Kerja Antara Kepala Daerah Dengan DPRD dalam Penyusunan Raperda Menjadi Perda Tentang RUS dan IMB .



Berdasarkan dengan gambar/skema yang telah dipaparkan itu, maka di bawah ini penulis dapat uraikan secara terperinci mengenai proses penyusunan rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah dengan melalui beberapa langkah-langkah sebagai berikut :

1. Langkah I; Penyusunan Raperda Tentang RUS dan IMB

Pada langkah I ini, di mana segenap jajaran pemerintah daerah dan yang terkait dalam hal ini (Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Tata Ruang Kota dan Dinas pendapatan daerah) pertama-tama melakukan pertemuan untuk membicarakan mengenai Raperda yang disusun bersama untuk membicarakan mengenai Raperda yang disusun bersama untuk selanjutnya di proses dan didiskusikan guna mendapatkan dan menemukan berbagai alternatif yang terbaik untuk disusun dan disempurnakan kembali konsep tersebut sebelum diserahkan kepada Kepala Daerah.

Penyusunan konsep Raperda yang telah disepakati bersama diteruskan kepada Kepala Daerah guna mendapatkan pembahasan dan keterangan secara mendetail susunan konsep itu, agar supaya nantinya tim dari Kepala daerah dapat memberikan masukan-masukan serta mendapatkan tanggapan dari berbagai aparat pemerintah daerah yang hadir, sehingga dengan demikian pada gilirannya kesemuanya itu

dapat dijadikan pelengkap dan penyempurnaan konsep Raperda tersebut sebelum diusulkan kepada DPRD.

Setelah selesai dilakukan dengan pendapat dari segenap jajaran pemda, maka Kepala Daerah selaku penyelenggara tertinggi di daerah memberikan persetujuan atas pengusulan konsep Raperda itu dari penyusunan untuk disempurnakan dan ditambahkan berdasarkan hasil kesepakatan bersama yang selanjutnya di susun kembali oleh staf Kepala Daerah yaitu Bagian Keuangan, Bagian Pembangunan, dan Bagian Hukum dan Pemda terkait, sebagai pedoman/pegangan untuk diusulkan kepada DPRD.

Untuk itu penulis perlu ketengahkan mengenai pendapat responden mengenai waktu penyusunan Raperda dilakukan oleh segenap Pemda seperti tabel di bawah ini.

Tabel 4

PENDAPAT RESPONDEN (EKSEKUTIF) MENGENAI WAKTU
PENYUSUNAN RAPERDA OLEH PEMERINTAH DAERAH

NO.	KLASIFIKASI JAWABAN	FREKUENSI (F)	PROSENTASE (%)
1.	2 Minggu	5	16,67
2.	1 Bulan	14	46,67
3.	2 Bulan	7	23,33
4.	3 Bulan	4	13,33
Jumlah		30	100,00

Sumber Data: Hasil Pengedaran Kuesioner, Tahun 1994

Tabel itu menunjukkan, terdapat 5 orang (19,6,67%) mengatakan 2 minggu, 14 orang (46,67%) mengatakan 1 bulan 7 orang (23,33 %) mengatakan 2 bulan dan hanya 4 orang (13,33 %) mengatakan 3 bulan.

Berdasarkan dengan data tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa waktu penyusunan raperda tentang RUS dan IMB yang berasal dari Pemda berdasarkan dengan pendapatan responden pada umumnya mengatakan berlangsung selama 1 bulan penuh, mulai dari penyusunan konsep Raperda selama 2, minggu, pengusulan kepada Kepala Daerah 1 minggu, pembahasan 1 minggu dan penyempurnaan konsep yang telah disepakati 1 minggu.

Namun dari data itu, ada pula responden yang mengatakan waktu penyusunan Raperda hanya 2 minggu saja karena yang bersangkutan tidak mengikuti pembahasan dan penyempurnaan kembali, ada pula yang mengatakan berlangsung 2 sampai 3 bulan, hal ini karena disamping kurang aktif mengikuti pembahasan juga karena kurangnya informasi dan keterangan yang didapatkan selama berlangsung pembahasan sampai pada penyempurnaannya kembali untuk diusulkan kepada DPRD.

2. Langkah II : Pengusulan Raperda dari Kepala Daerah Kepada DPRD

Dengan kesepakatan atas penyusunan Raperda yang telah dibahas bersama antara Kepala Daerah dengan seluruh jajarannya, maka selanjutnya Raperda itu siap untuk diusulkan dihadapan DPRD dengan nota pengantar dari Kepala daerah. Selanjutnya DPRD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya selalu pemroses produk Perda menerimanya dengan baik untuk mendapatkan pembahasan secara bersama-sama.

Dengan pengusulan Raperda itu, Kepala Daerah bersama-sama jajarannya berkunjung ke kantor DPRD untuk memberitahukan maksud dan tujuan kedatangannya dalam menyerahkan secara resmi susunan Raperda yang telah dibuat guna mendapatkan persetujuan dari DPRD selaku badan legislatif daerah.

Pengusulan susunan Raperda yang telah dibuat oleh Kepala Daerah dihadapan DPRD hanya berlangsung satu hari saja sambil menunggu surat pemberitahuan/informasi dari DPRD untuk mengadakan rapat atau pertemuan membicarakan Raperda yang telah diusulkan itu.

Untuk lebih jelasnya mengenai hal ini, dapat kita lihat pendapat responden mengenai

selang waktu pengusulan Raperda yang berasal dari Kepala Daerah kepada DPRD sebelum dilakukan pembahasan, seperti pada tabel berikut ini.

Tabel 5

PENDAPAT RESPONDEN (LEGISLEKSE) MENGENAI SELANG WAKTU PENGUSULAN RAPERDA YANG BERASAL DARI KEPALA DAERAH KEPADA DPRD SEBELUM DIBAHAS

NO.	KLASIFIKASI JAWABAN	FREKUENSI (F)	PROSENTASE (%)
1.	1 Minggu	-	-
2.	2 Minggu	28	46,67
3.	3 Minggu	20	33,33
4.	1 Bulan	12	20,00
Jumlah		60	100,00

Sumber Data: Hasil Pengedaran Kuesioner, Tahun 1994

Tabel itu menunjukkan, terdapat 28 orang (46,67 %) mengatakan 2 minggu, 20 orang (33,33%) mengatakan 3 minggu, 12 orang (20,00 %) mengatakan 1 bulan dan tidak jawaban yang mengatakan 1 minggu.

Berdasarkan dengan data tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa selang waktu pengusulan Raperda yang berasal dari Kepala Daerah kepada

DPRD sebelum dilakukan pembahasan umumnya 2 minggu sejak diusulkan. Ini berarti selama masa itu DPRD mempelajari dan menganalisa mengenai isi dan maksud/tujuan yang di muat dalam Raperda tersebut.

Namun dari data itu juga, terlihat pendapat responden yang mengatakan selang waktu pengusulan Raperda dari Kepala Daerah kepada DPRD sebelum dilakukan pembahasan berlangsung selama 3 minggu dan bahkan ada yang mengatakan 1 bulan, hal ini disebabkan karena di samping kesibukan mengerjakan tugas-tugasnya dilapang juga karena kurangnya informasi dan keterangan yang diperoleh dari teman sekerjanya di kantor berbeda-beda.

3. Langkah III: Pembahasan Raperda dari Kepala Daerah dengan DPRD.

Raperda yang berasal dari Kepala Daerah yang telah diusulkan kepada DPRD, selanjutnya dapat dibahas dengan melalui penyampaian surat keterangan pemberitahuan untuk dilakukan pembahasan secara bersama-sama serta undangan kepada seluruh aparat Ppmda dan instansi terkait, guna mendengar dan mengetahui Raperda yang baru diusulkan Kepala Daerah.

Dalam pembahasan Raperda tersebut, proses pelaksanaannya melalui 4 tahapan pembicaraan yaitu:

a. Pembicaraan Tahap I yaitu :

Dimana pada tahapan ini Kepala Daerah selaku penyusunan dan pengusul Raperda itu diberikan kesempatan sepenuhnya kepada DPRD melalui Rapat Paripurna ini untuk memberikan penjelasan dan keterangan secara mendetail isi dan maksud/tujuan yang dihandung dalam Raperda itu.

Selanjutnya setelah selesai penjelasan umum dari Kepala Daerah, kemudian dilanjutkan rapat Paripurna oleh Pimpinan Komisi/Gabungan Komisi atas nama DPRD terhadap Raperda itu sebagai usul prakarsa dengan memberikan kesempatan anggota Dewan lainnya memberikan pandangan berupa saran, usul dan tanggapannya dan Kepala Daerah berlewajibn memberikan pendapatnya atas saran, usul dan tanggapan yang dilontarkan anggota Dewan.

b. Pembicaraan Tahap II yaitu :

Dalam lanjutan proses pembahasan Raperda tersebut di mana anggota Dewan yang hadir memberikan pandangan umum dalam Rapat Paripurna yang dibawakan langsung oleh Fraksi-fraksinya terhadap isi Raperda itu, kemudian jawaban Kepala Daerah dalam hubungannya dengan pandangan anggota fraksi.

Pada Rapat Paripurna itu berlangsung untuk mem-

bahas Raperda itu, selanjutnya anggota Dewan mempunyai hak prakarsa yang meliputi; pendapat dari Kepala Daerah dalam Rapat dan jawaban Pimpinan Komisi/Gabungan Komisi atas nama DPRD terhadap pendapat yang telah diberikan oleh Kepala Daerah.

c. Pembicaraan Tahap III yaitu :

Pembicaraan pada tahap ini yaitu pembahasan oleh Komisi-komisi melalui rapat kecil yang dilakukan bersama-sama dengan pejabat atau pemerintah daerah terkait dengan Raperda yang telah dibahas itu atau pejabat lainnya yang telah ditunjuk oleh Kepala Daerah.

d. Pembicaraan Tahap IV yaitu :

Pada tahapan yang terakhir ini, dimana DPRD bersama-sama dengan anggota Dewan mengambil keputusan berdasarkan dengan laporan-laporan hasil pembicaraan pada tahapan III serta pendapat akhir dari setiap Fraksi (Fraksi Persatuan Pembangunan, Fraksi Karya Pembangunan dan Fraksi ABRI) yang disampaikan oleh anggota-anggotanya dan pemberian kesempatan kepada Kepala Daerah untuk menyampaikan sambutannya terhadap pengambilan keputusan dari DPRD bersama dengan anggota lainnya.

Sehubungan dengan langkah-langkah atau proses pembahasan Raperda tersebut di atas, maka ada baiknya dapat melihat waktu atau hari pembahasan antara Kepala Daerah dengan DPRD seperti pada tabel berikut ini.

Tabel 6

PENDAPAT RESPONDEN (LEGIS+EKSE) MEMGENAI WAKTU
PEMBAHASAN RAPERDA OLEH KEPALA DAERAH DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

NO.	KLASIFIKASI JAWABAN	FREKUENSI (F)	PROSENTASE (%)
1.	1 hari saja	--	--
2.	3 hari saja	--	--
3.	5 hari saja	26	43,33
4.	7 hari saja	34	56,67
Jumlah		60	100,00

Sumber Data: Hasil Pengedaran Kuesioner, Tahun 1994

Tabel itu menunjukkan, terdapat 26 orang (43,33%) mengatakan 5 hari saja, 34 orang (56,67%) mengatakan 7 hari saja dan tidak ada jawaban yang mengatakan 1 hari dan 3 hari saja.

Berdasarkan dengan data tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa waktu pembahasan Raperda

oleh Kepala Daerah dengan DPRD berlangsung selama 5 hari saja, hal ini berdasarkan dengan prosedur selama 7 hari saja, hal ini berdasarkan dengan prosedur dan petunjuk teknik pelaksanaan pembahasan yang telah ditetapkan anggota Dewan dengan melalui proses yang panjang pada empat tahapan pembicaraan untuk mendapatkan hasil perumusan/pengambilan keputusan apakah Raperda yang diusulkan itu di terima ataupun ditolak.

Namun dari data itu, ada pula yang mengatakan waktu pembahasan Raperda itu hanya berlangsung selama 5 hari saja, hal ini disebabkan karena yang bersangkutan tidak hadir pada hari yang telah di tentukan dalam proses pembahasan Raperda itu, ada pula karena sakit, tugas dilapangan dan tidak mengetahui jadwal persidangan dan juga ada yang memang sengaja tidak hadir berdasarkan dengan daftar hadir yang telah diedarkan selama persidangan berlangsung.

4. Langkah IV: Persetujuan Raperda dan Penetapan menjadi Perda.

Dengan melalui proses yang cukup panjang dalam pembahasan Raperda tersebut, kemudian DPRD dapat memberikan penilaian akhir sebagai hasil rapat terhadap Raperda persetujuan dan penetapan

menjadi atau menolak dengan berbagai pertimbangan matang dari seluruh anggota Dewan untuk menerima/ menolak.

Bagi anggota Dewan sebelum memberikan persetujuan atas Raperda itu, maka terlebih dahulu melakukan rapat kecil untuk meminta pertimbangan atas Raperda itu sudah sesuai dengan aspirasi rakyat, tugas pemerintahan dan pembangunan daerah. Dengan dasar itu saran dan pendapat dilontarkan dari berbagai anggota Dewan yang terbagi atas Fraksi-fraksi dan Gabungan Komisi sebagai pelengkap dalam susunan Raperda itu.

Setelah para anggota Dewan melakukan rapat akhir untuk memperoleh hasil penilaiannya, maka Ketua DPRD, Wakil DPRD dan Sekretariat DPRD memberikan kesimpulan akhir kepada Kepala Daerah seluruh peserta sidang dengan memberikan persetujuan atas Raperda yang diusulkan dari Kepala Daerah untuk ditetapkan menjadi Perda tentang Retribusi Uang Sempadan dan Izin Mendirikan Bangunan Nomor 09 Tahun 1993 Lembaran Daerah Kabupaten Dati II Bulukumba Nomor 03 Tahun 1993 Seri B. Nomor 03.

Di bawah ini penulis dapat mengetengahkan tabel mengenai pendapat responden mengenai selang

waktu persetujuan Raperda untuk ditetapkan menjadi Perda.

Tabel 7

PENDAPAT RESPONDEN (LEGIS+EKSE) MENGENAI SELANG
WAKTU PERSETUJUAN BAPERDA UNTUK DITETAPKAN
MENJADI PERDA RUS DAN IMB

NO.	KLASIFIKASI JAWABAN	FREKUENSI (F)	PROSENTASE (%)
1.	2 Minggu	-	-
2.	1 Bulan	37	61,67
3.	2 Bulan	23	38,33
4.	3 Bulan	-	-
Jumlah		60	100,00

Sumber Data: Hasil Pengedaran Kuesioner, Tahun 1994

Tabel itu menunjukkan, terdapat 37 orang (61,67%) mengatakan 1 bulan, 23 orang (38,33%) mengatakan 2 bulan dan tidak ada jawaban yang mengatakan 2 minggu dan 3 bulan.

Berdasarkan dengan data tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa selang waktu persetujuan dari Raperda itu untuk ditetapkan menjadi perda dengan masa waktu selama 1 bulan, hal ini disebabkan oleh karena anggota Dewan dalam memberikan persetujuan atas Raperda harus didasarkan beberapa pertimbangan yaitu mulai dari kepentingan

rakyat umum sampai kepada penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta disesuaikan dengan perkembangan daerah itu sendiri, sehingga pada gilirannya Perda yang disetujui dan ditetapkan itu pada hakekatnya mengandung unsur rasional tanpa ada pihak yang dirugikan.

Namun dari data itu, ada pula yang mengatakan selang waktu persetujuan dan penetapan menjadi Perda berlangsung selama 2 bulan, karena di samping tidak mengikuti perkembangan dari Perda yang telah mendapatkan persetujuan dan penetapannya dan juga dikarenakan menganggap yang bersangkutan telah menunaikan tugas dalam pelaksanaan pembahasan Raperda.

5. Langkah V: Pengesahan Perda oleh Kepala Daerah dan DPRD.

Dengan langkah terakhir dari suatu perda yaitu harus mendapatkan pengesahan secara resmi atas Perda itu sebelum dilaksanakan Kepala Daerah, sebab Kepala Daerah selaku penanggung jawab dan pelaksana tugas, sedangkan DPRD dengan berpedoman kepada fungsi yang dimiliki dalam melakukan pengendalian dan pengawasan atas Perda itu dan pengelolaannya, sehingga di antara keduanya merupakan bagian tak terpisahkan satu sama lain

dalam rangka menjamin penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan untuk kepentingan masyarakat itu sendiri.

Sebagai langkah akhir dari proses ini yaitu kedua belah pihak harus membubuhkan tanda tangan atas Perda itu sebagai panduan atau pedoman dalam menjalankan tugas pada obyek/di lapangan. Namun sebelum dilaksanakan Perda itu, maka terlebih dahulu harus dikirim sebagai pelaporan kepada pejabat yang lebih tinggi yaitu Gubernur Kepala Daerah Tingkat I guna mendapatkan pengesahan serta tanda bukti atas tugas mendapatkan pengesahan serta tanda bukti atas tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan kepadanya, dan selanjutnya dikirim kembali ke daerah tersebut untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Untuk lebih jelasnya mengenai pengesahan Perda oleh Kepala Daerah dan DPRD, dapat kita lihat pada tabel berikut ini pendapat responden mengenai selang waktu dari penetapan Perda untuk mendapatkan pengesahan seperti berikut ini.

Tabel 8

PENDAPAT RESPONDEN (LEGIS+EKSE) MENGENAI SELANG
WAKTU DARI PENETAPAN PERDA UNTUK MENDAPATKAN
PENGESAHAN DARI KEPALA DAERAH DAN DPRD

NO.	KLASIFIKASI JAWABAN	FREKUENSI (F)	PROSENTASE (%)
1.	2 Minggu	-	-
2.	1 Bulan	41	68,33
3.	2 Bulan	10	16,67
4.	3 Bulan	9	15,00
Jumlah		60	100,00

Sumber Data: Hasil Pengedaran Kuesioner, Tahun 1994

Tabel itu menunjukkan, terdapat 41 orang (68,33 %) mengatakan 1 bulan, 10 orang (16,67 %) mengatakan 2 bulan, 9 orang (15,00 %) mengatakan 3 bulan dan tidak ada jawaban mengatakan 2 minggu.

Berdasarkan dengan data tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa selang waktu setelah penetapan Perda untuk mendapatkan pengesahan oleh Kepala daerah dengan DPRD pada umumnya berlangsung selama 1 bulan, hal ini disebabkan karena banyaknya tugas-tugas yang menjadi beban dan tanggung jawab yang dikerjakan di samping itu pula untuk perubahan dan penyempurnaan kembali sebelum disahkan dan pengiriman kepada Gubernur

Kepala Daerah Tingkat I guna untuk diketahui dan mendapatkan pengesahan.

Namun dari data itu, ada pula yang mengatak-kan selang waktu penetapan Perda untuk mendapatkan pengesahan berlangsung selma 2 bulan dan bahkan ada yang mengatakan sampai 3 bulan, hal ini di-sebabkan karena terkadang keterlambatan dalam proses perubahan dan penyempurnaan dari Kepala Daerah ataupun sebaliknya dari anggota Dewan harus cermat/tanggap mempelajarinya, menganalisa kembali serta memusyawarahkan sebelum disahkan oleh Pejabat di Daerah kepada Gubernur juga terkadang mengalami keterlambatan dari 1-2 bulan lamanya.

Sebagai akhir dari uraian terdahulu, maka penulis dapat menguraikan permasalahan yang biasa terjadi dalam melakukan hubungan kerja antara Kepala Daerah dengan DPRD yaitu terkadang terdapat perbedaaan pendapat atau silang pendapat di antara mereka terutama dalam pembahasan DPRD mengenai penetapan jumlah RUS dan IMB. Dari pihak Kepala Daerah (Esekutif) dalam pembahasan APBD mengingin-kan atau mengajukan jumlah sebesar Rp. 100.000.000 namun dari pihak Legislatif Daerah menginginkan jumlah RUS dan IMB sebesar Rp. 135.000.000,-. Setelah keduanya melakukan perundingan dalam pem-bahasan penetapan jumlah APBD khusus untuk RUS dan

IMB, dengan mengeluarkan alasan-alasan dan pandangan-pandangannya disertai dengan perincian mengenai obyek/sasaran pada pengenaan RUS dan IMB pada setiap pemohon, sehingga pada akhirnya mereka sepakat menetapkan jumlah sebesar Rp. 129.000.000, demikian pula tahun anggaran sebelumnya selama 2 tahun anggaran berjalan yang penulis jadikan sebagai sasaran penelitian.

Dengan adanya kesepakatan yang telah disetujui oleh DPRD dengan Kepala Daerah, maka hal itulah yang menjadi bahan pertimbangan apabila ada di antara anggota masyarakat yang membangun tanpa memiliki surat izin untuk mendirikan bangunan pada lokasinya, supaya warga masyarakat tersebut dapat menyadari sepenuhnya dan mengindahkan berbagai larangan demi untuk kepentingan antara masyarakat dengan pemerintah itu sendiri dalam mensukseskan program kerja dari pemerintah setempat.

4.2. Fungsi Pengendalian dan Pengawasan DPRD

Sebagai landasan pokok ditetapkannya Perda tentang RUS dan IMB oleh Kepala daerah untuk melaksanakan serangkaian proses kegiatan dari isi dan tujuan yang tertuang dalam Perda itu, sementara DPRD mempunyai fungsi melakukan salah satu fungsi manajemen pemerintahan terhadap Perda itu yaitu

fungsi pengendalian dan pengawasan demi terjalannya penyelenggaraan roda pemerintahan dan pembangunan serta dapat mewujudkan perkembangan dan kemajuan daerah untuk kepentingan warga masyarakat.

Dalam menjalankan fungsi pengendalian dan pengawasan yang dilakukan DPRD itu adalah merupakan tugas yang cukup berat yang tentunya memerlukan kecakapan dan keterampilan khusus oleh anggota Dewan, karena berhasil tidaknya menjalankan fungsi itu sangat tergantung pada kejelian dan kepekaan melihat berbagai masalah dan keterpaduannya dalam mengemban amanah yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya selaku badan legislatif atau yang mewakili/membawakan aspirasi rakyat umum dan sekaligus sebagai aparat penda menuju terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan untuk kepentingan masyarakat itu sendiri.

Fungsi pengendalian dan pengawasan yang dilakukan oleh DPRD yang bertujuan untuk menciptakan sistem koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam menjalankan tugas masing-masing baik Kepala Daerah maupun DPRD sebagai pemerintah daerah, sehingga pada gilirannya keduanya mempunyai tugas yang berbeda yang tentu dapat menemukan berbagai permasalahan dan kekurangan dalam pelaksanaan terhadap Perda yang telah disetujui dan ditetapkan bersama untuk dapat dijadi-

lan sebagai landasan pokok dalam penyusunan dan pembahasan Raperda pada tahun mendatang sebagai pelengkap dari Perda yang lalu.

Untuk itu DPRD dalam melakukan fungsi pengendalian dan pengawasan terhadap Perda yang telah disetujui dan ditetapkan dengan mengantisipasi bilamana mendapatkan ketimpangan dan kesimpangsiuran dalam pelaksanaannya oleh Kepala Daerah bersama staf pengelola, selaku wakil rakyat dan pemerintah daerah, sedangkan fungsi pengawasan yang dilakukan anggota Dewan tertuju pada pengelolaan dan hasil yang telah dicapai berdasarkan dengan perencanaan jumlah penerimaan yang telah ditetapkan. Karena hal ini menyangkut mengenai penerimaan/pendapatan asli daerah yang berasal dari RUS dan IMB yang diperoleh dari masyarakat/pemohon.

Pembahasan mengenai cara kedua fungsi DPRD terhadap Perda tentang RUS dan IMB yaitu sebagai berikut :

1. Fungsi Pengendalian DPRD.

Seperti yang telah diuraikan di atas, bahwa fungsi pengendalian yang dilakukan oleh DPRD adalah berkenaan langsung dengan Perda yang telah disahkan, sehingga bilamana terdapat/terjadi penyimpangan dan kekeliruan yang dilakukan oleh Kepala Daerah bersama Staf pengelola atas perda

itu, maka DPRD dapat memberikan pengendalian dengan cara sebagai berikut ;

1.1. Memberikan Pembinaan yang sifatnya :

a. Mendidik

DPRD berkewajiban memberikan pembinaan dengan cara membimbing kepada badan eksekutif daerah bersama jajarannya bilamana dalam pelaksanaan tugas sehubungan dengan Perda itu terdapat tidnakan dan pelanggaran, maka DPRD menyarankan dan meluruskan kembali untuk tetap konsekuen pada peraturan yang telah ditetapkan supaya tidak menghambat jalannya pemerintahan dan pembanguann daerah serta tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat umum.

b. Menasehati dan Mengingatn

DPRD berkewajiban pula memberikan pembinaan dengan cara menasehati dan mengingatkan kepada badan eksekutif daerah bersama jajarannya, apabila terdapat kesalahan dan kesimpangsiuran atas tindakan yang dilakukan kurang sesuai dengan aturan yang telah digariskan, sehingga DPRD dapat mengantisipasi atas permasalahan/tindakannya itu untuk kembali kejalan yang sebenarnya untuk melakukan tugas dengan penuh

konsukuen dan tanggung jawabnya selaku aparat pemerintah daerah dan pelayan masyarakat.

1.2. Memberikan Pengarahan yang sifatnya :

a. Mengatur

DPRD dalam melakukan fungsi pengendalian atas Perda itu, maka berkewajiban memberikan pengaturan dengan sebaik-baiknya kepada badan eksekutif dengan melalui cara mengurus dan menata sedemikian rupa kepentingan masyarakat umum dengan keinginan pemda dan menggerakkan serta memberikan motivasi kepada segenap Pemda untuk meningkatkan gairah kerja dan semangat kerja dalam melakukan tugas pokok dan fungsi selaku Ppemda dan pelayan masyarakat.

b. Petunjuk dan Perintah

DPRD dalam melakukan fungsi pengendalian atas Perda itu, maka berkewajiban memberikan petunjuk dan perintah kepada badan eksekutif guna merangsang penerimaan pendapatan asli daerah dapat dicapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh Kepala daerah serta mampu melebihi/

meningkatkan PAD pada tahun-tahun mendatang.

Untuk lebih jelasnya mengenai fungsi pengendalian DPRD terhadap Perda tentang RUS dan IMB di Kabupaten Daerah Tingkat II Bulukumba seperti pada Tabel berikut ini:

Tabel 9

PENDAPAT RESPONDEN (EKSEKUTIF) MENGENAI FUNGSI PENEGENDALIAN DPRD TERHADAP PERDA RUS DAN IMB

NO.	KLASIFIKASI JAWABAN	FREKUENSI (F)	PROSENTASE (%)
1.	Sangat Obyektif	13	43,33
2.	Cukup Obyektif	10	33,33
3.	Kurang Obyektif	5	16,67
4.	Tidak Obyektif	2	6,67
Jumlah		30	100,00

Sumber Data: Hasil Pengedaran Kuesioenr, Tahun 1994.

Tabel itu menunjukkan, terdapat 13 orang (43,33%) mengatakan sangat obyektif, 10 orang (33,33%) mengatakan cukup obyektif, 5 orang (16,67%) mengatakan kurang obyektif, dan hanya 2 orang (6,67%) mengatakan tidak obyektif.

Berdasarkan dengan data tersebut di atas, maka dapat dikatakan fungsi pengendalian yang dilakukan

DPRD terhadap Perda RUS dan IMB berjalan cukup dan sangat obyektif, hal ini disebabkan karena kejelian dan kepekaan DPRD melakukan fungsinya itu yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya baik sebagai wakil rakyat maupun badan legislatif daerah dalam membina dan mengembangkan keterpaduan dengan badan eksekutif sebagai pemda.

Namun dari itu, terdapat pula pendapat dari responden mengatakan pelaksanaan fungsi pengendalian DPRD terhadap Perda itu berjalan kurang obyektif dan tidak obyektif tetapi jumlahnya relatif kecil, hal ini disebabkan karena masih ada di antara mereka belum sepenuhnya menjiwai dan menghayati arti fungsi pengendalian terhadap Perda itu dalam menjalankan tugasnya.

2. Fungsi Pengawasan DPRD.

Sedangkan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD dalam kaitannya dengan perda tentang RUS dan IMB yang berkenaan langsung kepada pengelola atas jalannya arah dan tujuan yang ingin dicapai atau target rencana penerimaan yang bersumber dari RUS dan IMB yang berasal dari masyarakat/ pemohon. Untuk itu bagi DPRD melakukan tugas dan fungsi pengawasan kepada badan eksekutif, dalam hal ini dilakukan oleh Ketua DPRD, Wakil DPRD, Komisi B dan Komisi C, Pada komisi B membidangi masalah

ekonomi dan Keuangan dengan bidang tugas pada urusan keuangan daerah, urusan pajak dan retribusi daerah, sedangkan pada komisi C membidangi masalah pembangunan dengan bidang tugas pada urusan pekerjaan umum dan urusan perumahan rakyat.

Adapun cara pengawasan yang dilakukan oleh DPRD terhadap pengelolaan RUS dan IMB dari Kepala Daerah bersama jajaran pemda yaitu :

2.1. Melakukan pengamatan yang sifatnya :

a. Secara Langsung

Pengamatan anggota DPRD dilakukan secara langsung terhadap hasil kerja badan eksekutif dan jumlah penerimaan hasil RUS dan IMB sesuai dengan kesepakatan yang telah disahkan bersama, maka apabila dalam pengelolaan penerimaan RUS dan IMB dianggap kurang baik yang tentunya dapat mengurangi realisasi target yang akan dicapai, sehingga sewaktu-waktu dilakukan pengawasan tanpa diketahui oleh badan eksekutif selaku pelaksana teknis operasional dan administratif keuangan untuk pendapatan daerah.

b. Secara Tidak Langsung

Pengamatan anggota Dewan dilakukan secara tidak langsung dengan melalui laporan

pembukuan per triwulan/semesteran dari hasil perkembangan penerimaan RUS dan IMB, sehingga bilamana terdapat kesalahan atas pelaporannya maka anggota Dewan berhak meminta keterangan dan kejelasan secara mendetail guna diketahui letak kesalahan dan ketimpagan yang terjadi untuk secepatnya memperbaiki menyempurnakan kembali agar tidak terulang lagi.

2.2. Melakukan Pemantauan yang sifatnya :

a. Secara Langsung

Pemantauan secara langsung yang dilakukan anggota Dewan terhadap obyek bangunan yang telah diterbitkan oleh badan eksekutif bagi pemohon untuk disesuaikan pada pengukuran dan bangunan itu sendiri, sehingga apabila terdapat kekeliruan dan kesalahan dari pengelola ataupun dari pemohon dapat dipertemukan untuk mengetahui kejelasan supaya di carikan jalan keluarnya secara kekeluargaan dan dihimbau antara pengelola dan pemohon untuk tidak berbuat hal serupa itu lagi.

b. Secara Tidak Langsung

Pemantauan secara tidak langsung dilakukan oleh anggota Dewan terhadap pengelola RUS

dan IMB untuk memberikan pelaporannya dan memperlihatkan seluruh gambar bangunan yang telah diterbitkan, selanjutnya dipelajari dan dianalisa kebenaran obyek bangunan dan letak bangunan yang telah diukur dan dicocokkan kembali di lapangan. Apabila terdapat ketidaksesuaian antara letak dan ukuran bangunan dari pemohon untuk segera mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh Pemda, demikian pula kepada pengelola bila terdapat kesalahan dalam pengukuran dan letak bangunan di ajukan dalam pengukuran dan letak bangunan diajukan pemohon untuk segera meninjau kelengkapan mencocokkan kebenarannya supaya bertindak lebih kritis dan penuh pertimbangan dalam menetapkan pengukuran dan menerbitkan surat izin membangun pada setiap pemohon agar tidak terulang kejadian seperti itu lagi pada masa-masa mendatang.

Untuk lebih jelasnya mengenai fungsi pengawasan yang dilakukan anggota Dewan terhadap pengelola RUS dan IMB seperti terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 10
 PENDAPAT RESPONDEN (EKSEKUTIF) MENGENAI FUNGSI PENG-
 WASAN ANGGOTA DEWAN TERHADAP PENGELOLAAN
 RUS DAN IMB

NO.	KLASIFIKASI JAWABAN	FREKUENSI (F)	PROSENTASE (%)
1.	Sangat Obyektif	6	20,00
2.	Cukup Obyektif	12	40,00
3.	Kurang Obyektif	10	33,33
4.	Tidak Obyektif	2	6,67
Jumlah		60	100,00

Sumber Data: Hasil Pengedaran Kuesioenr, Tahun 1994.

Tabel itu menunjukkan, terdapat 6 orang (20,00%) mengatakan sangat obyektif, 12 orang (40,00%) mengatakan cukup obyektif, 10 orang (33,33%) mengatakan kurang obyektif dan hanya 2 orang (6,67 %) mengatakan tidak obyektif.


Berdasarkan dengan data tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa fungsi pengawasan yang dilakukan oleh anggota Dewan terhadap pengelola RUS dan IMB, sudah berjalan degan cukup obyektif, hal ini disebabkan karena anggota Dewan senantiasa melakukan pengamatan dan pemantauan pada obyek bangunan dalam pengelolaan RUS dan IMB melalui pelaporan secara rutin dan berkala dapatkan proses penerbitan dan

pengenaan RUS dan IMB, maka pihak eksekutif atau aparat pemerintah daerah menginginkan pembongkaran terhadap obyek bangunan tersebut karena tidak mempunyai IMB dan belum dikenakan Retribusi Uang Sempadan bagi masyarakat itu, sehingga pihak Legislatif Daerah/DPRD sebagai wakil rakyat tetap selalu membantu dan memperhatikan masyarakat untuk mencari alternatif terbaik bagaimana caranya RUS dan IMB sedapat mungkin tetap di bayar sebagai keharusan bagi warga masyarakat yang menggunakan jasa pemerintah daerah termasuk dalam melakukan pembangunan rumah tempat tinggal, perkantoran bagi pengusaha, perbaikan dan pemugaran rumah yang mempengaruhi perkembangannya pembangunan pagar, dan lain-lain sebagainya.

Kesemuanya RUS dan IMB nya kepada pihak eksekutif. DPRD menengahi dengan cara memberikan keringanan bagi masyarakat dalam pembayarannya untuk di angsur sampai mengambil IMB dan belum dikenakan Uang Sempadan, untuk mengangsur sampai lunas dengan kesepakatan di antara mereka yaitu Kepala Daerah dan DPRD selaku wakil-wakil rakyat di daerah.

Adapun gambar/skema mengenai fungsi DPRD seperti terlihat pada uraian berikut ini.

GAMBAR/SKEMA 3 : Fungsi Pengendalian dan Pengawasan DPR Terhadap Perda Tentang RUS dan IMB di Kabupaten Daerah Tingkat II Bulukumba



4.3. Peningkatan Penerimaan RUS dan IMB di Daerah

Kepala daerah sebagai pelaksana operasional terhadap Peraturan Daerah tentang retribusi Uang Sempadan dan Izin Menidrikan Bangunan di daerah selanjutnya dilimpahkan tugas tersebut kepada jajaran pemerintah daerah dan yang terkait dalam mengelola langsung pendapatan asli daerah yang bersumber dari RUS dan IMB dari pemohon/masyarakat.

Pada tahun anggaran 1992/1993 jumlah target kontribusi daerah yang bersumber dari RUS dan IMB yaitu sebesar Rp. 55.000.000,- pada waktu itu dikelola langsung oleh Dinas Pekerjaan Umum. Sedangkan tahun anggaran 1993/1994 jumlah target kontribusi daerah yang bersumber dari RUS dan IMB yaitu sebesar Rp. 129.000.000,- waktu itu dikelola oleh Dinas Tata Ruang Kota.

Dalam masa 2 tahun anggaran terakhir 1992/1993 dan 1993/1994, yang merupakan sasaran pembahasan penulis dan sekaligus menjadi bahan analisa antara jumlah yang ditargetkan dengan hasil yang dicapai selama tahun anggaran tersebut itu dan dihubungkan dengan obyek penelitian yang tertuju pada fungsi pengendalian dan pengawasan yang dilakukan DPRD terhadap adanya peningkatan penerimaan RUS dan IMB di Kabupaten Daerah Tingkat II Bulukumba.

Untuk lebih jelasnya, maka penulis dapat mengemukakan mengenai data-data jumlah target penerimaan kontribusi daerah yang bersumber dari RUS dan IMB tahun anggaran 1992/1993 - 1993/1994 di Kabupaten Daerah Tingkat II Bulukumba serta dengan realisasi dan tingkat prosentase yang dicapai masing-masing seperti terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 11

TARGET PENERIMAAN KONTRIBUSI DAERAH DARI RUS DAN IMB
SERTA REALISASINYA DI KABUPATEN DATI II BULUKUMBA
TAHUN ANGGARAN 1992/1993 - 1993/1994

NO.:	TAHUN	T A R G E T (RUPIAH)	REALISASI (RUPIAH)	PROSENTASE (%)
1.	1992/1993	55.000.000	57.106.378	103,83
2.	1993/1994	129.000.000	135.325.727	104,90

Sumber Data: Kantor Sekretariat Wilayah Daerah.

Dari data tersebut di atas, menunjukkan bahwa pada tahun anggaran 1992/1993 jumlah target penerimaan yang bersumber dari RUS dan IMB serta realisasi hasil yang dicapai, terlihat pengelola dari Dinas Pekerjaan Umum mampu melebihi target yang ditetapkan dengan jumlah pemohon yaitu 400 orang. Sedangkan pada tahun anggaran 1993/1994 jumlah target penerimaan RUS dan IMB dan realisasi hasil yang dicapai, terlihat

pengelola dari Dinas Tata Ruang Kota juga mampu melebihi target yang ditetapkan dengan jumlah pemohon yaitu 450 orang.

Berdasarkan dengan data itu, maka dapat dikatakan bahwa selama 2 tahun anggaran yang telah berjalan terlihat jumlah yang ditargetkan oleh Kepala Daerah Kepada staf pengelola RUS dan IMB berhasil/mampu melebihi target yang ditentukan bahkan pada tahun anggaran 1993/1994 di mana jumlah yang ditargetkan lebih tinggi dari tahun lalu namun staf pengelola mampu memenuhi target itu dan bahkan melebihi. Ini merupakan suatu indikator bahwa selama 2 tahun terakhir mengalami peningkatan drastis dari jumlah yang ditargetkan dengan realisasi yang dicapai oleh staf pengelola, hal ini disebabkan karena kemandirian dan kesiapan serta kerja dengan baik terutama yang berasal dari RUS dan IMB untuk peningkatan pembangunan daerah.

Apabila kita hubungkan dengan fungsi pengendalian dan pengawasan DPRD, maka dapat dikatakan bahwa dengan keberhasilan dari Kepala Daerah beserta staf pengelola terhadap pelaksanaan Perda RUS dan IMB selama 2 tahun anggaran berjalan telah dikelola dan dijalankan dengan baik, hal ini disebabkan karena fungsi pengendalian dan pengawasan DPRD terhadap RUS dan IMB tersebut telah berjalan dengan baik dan

berfungsi secara obyektif, sedangkan fungsi pengawasan juga terlihat berjalan dengan baik dan berfungsi dengan cukup obyektif, hal ini terbukti selama 2 tahun anggaran (1992/1993 - 1993/1994) pada tabel 11, di mana jumlah target yang direncanakan selalu mengalami peningkatan demikian pula realisasi hasil yang dicapai selama 2 tahun anggaran sebagai obyek analisis penulis.

Dengan hasil yang dicapai selama 2 tahun anggaran berjalan itu sebagai pendapatan asli daerah yang bersumber dari warga masyarakat/pemohon dengan pengenaan retribusi Uang Sempadan pada saat pemerintah daerah melakukan pengukuran lokasi bangunan dan pemasangan pantok yaitu dengan cara perhitungannya bangunan di kaki jenis hubungan serta dikalikan dengan 3 1/2% yang telah ditetapkan Kepala Daerah. Sedangkan pengenaan Izin Mendirikan Bangunan kepada setiap pemohon dikenakan yang administrasi sebesar Rp. 3.000.-.

Berdasarkan dengan keseluruhan uraian yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dikatakan bahwa dengan keberhasilan DPRD dalam menjalankan fungsinya itu dalam upaya peningkatan penerimaan daerah tidaklah berarti bahwa segalanya telah berjalan dengan lancar tetapi dalam pelaksanaan fungsinya itu berbagai permasalahan yang dihadapi, salah satu di

antaranya yaitu masih banyaknya warga masyarakat yang ingin mendirikan bangunan belum sepenuhnya memperoleh atau mendapatkan IMB terlebih dahulu dari aparat pemerintah setempat terlebih lagi pengukuran bangunan dan pemberitahuan letak bangunan yang akan didirikan oleh warga masyarakat tersebut, sehingga bila ada yang kedapatan/ketahuan membangun tanpa pengukuran dan izin maka dari pemerintah daerah dapat langsung membongkar bangunan itu sehingga pada akhirnya mereka didesak untuk membayar dan mengambil izin untuk membangun sekalipun dengan cara mengangsurnya.

BOSOWA



BAB V
P E N U T U P

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan dengan uraian pada bagian terdahulu, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Hubungan kerja antara Kepala Daerah dengan DPRD dalam penyusunan Raperda menjadi Perda tentang RUS dan IMB di Kabupaten Dati II Bulukumba, terlihat bahwa dalam penyusunan Raperda yang berasal dari Kepala Daerah itu berlangsung selama 1 bulan dan waktu pengusulan menunggu sampai 2 minggu sebelum di bahas.
pada proses pembahasan Raperda antara Kepala Daerah dengan DPRD berlangsung selama 7 hari, selanjutnya selang waktu persetujuan Raperda untuk ditetapkan menjadi Perda dengan waktu 1 bulan, demikian halnya waktu setelah ditetapkan Perda itu untuk mendapatkan pengesahan dari keduanya selama 1 bulan.
2. Fungsi pengendalian dan pengawasan DPRD terhadap Perda tentang RUS dan IMB di Kabupaten Dati II Bulukumba, dimana terlihat fungsi pengendalian yang dilakukan DPRD tertuju kepada Perda dengan melalui pembinaan yang sifatnya mendidik, menase-

hati dan mengingatkan, juga melalui pengarahan yang sifatnya mengatur dan memberikan petunjuk serta perintah. Kesemuanya ini sudah terlaksana dengan sangat obyektif, ini dimaksudkan tidak terjadi ketimpangan dan penyimpangan atas Perda yang telah ditetapkan itu. Sedangkan fungsi pengawasan DPRD tertuju pada pelaksanaan RUS dan IMB dengan melalui pengamatan sifatnya langsung atas hasil kerja dan realisasi yang icapai dan tidak langsung berdasarkan laporan pembetulan perlolektif, dan melalui pemantauan yang sifatnya langsung terhadap obyek bangunan dan secara tidak langsung sesuai laporan dari pengelola. Kesemuanya itu telah berjalan cukup obyektif agar supaya mencegah adanya kesalahan dan kekeliruan dalam penerimaan RUS dan IMB untuk mencapai target yang ditetapkan.

3. Fungsi pengendalian dan pengawasan DPRD dalam meningkatkan penerimaan RUS dan IMB, terlihat pada tahun anggaran 1992/1993 target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp. 55.000.000,- dengan realisasi yang dicapai yaitu Rp. 57.106.378,- (103,83%), sedangkan pad atahun anggaran 1993/1994 target yang direncanakan yaitu sebesar Rp. 129.000.000,- dengan realisasi yang dicapai yaitu Rp. 135.325.727,- (104,90%).

Berdasarkan dengan hasil yang telah dicapai itu bila dikaitkan dengan fungsi pengendalian dan pengawasan yang dilakukan oleh DPRD, terlihat mampu meningkatkan jumlah penerimaan RUS dan IMB selama 2 tahun anggaran.

5.2. Saran-saran

1. Kepala Daerah sebagai badan eksekutif daerah harus senantiasa melakukan hubungan kerja dengan sebaik-baiknya kepada DPRD sebagai badan legislatif daerah untuk lebih meningkatkan kerja sama dalam pemrosesan produk Perda yang akan dijalankan, sehingga akan terbina harmonisasi dan sinkronisasi selaku Perda dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi masing-masing, guna menjamin penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
2. Dalam melakukan fungsi pengendalian, maka DPRD harus lebih jeli dan tegas menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat dan selaku pemerintah daerah serta senantiasa memperhatikan aspirasi masyarakat dan kepentingan pemerintahan dan pembangunan, sehingga pada gilirannya dapat tercipta keterpaduan, keselarasan, dan keseimbangan antara Perda dan masyarakat demi kemajuan dan perkembangan di daerahnya.
3. Dalam melakukan fungsi pengawasan, maka anggota

DPRD harus lebih cermat dan penuh analisis dalam menjalankan tugasnya jangan hanya berpatokan kepada pelaporan yang telah diterima, tetapi keterpaduan antar laporan dengan kenyataan dari hasil pelaporan itu dengan obyek tersebut. Demikian pula halnya sedapat mungkin anggota Dewan senantiasa melakukan pemantauan pada obyek bangunan dan letak pengukuran tanpa ada laporan dari penda atau pemohon atau masyarakat.

4. Untuk masa-masa mendatang untuk penerimaan RUS dan IMB sedapat mungkin dapat lebih ditingkatkan baik target yang direncanakan maupun untuk realisasi yang akan di capai untuk lebih ditingkatkan dan dipacu sehingga pada gilirannya dapat membantu dalam proses pendapatan asli daerah yang bersumber dari RUS dan IMB dalam rangka pembiayaan-pembiayaan pembanguann yang ada di daerah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

1. Handayaniingrat, Soewarno, 1992, Pengantar Studi Ilmu Administrasi, Haji Masagung, Jakarta.
2. Irawan Soedjito, 1976, Pengawasan terhadap Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati Kepala Daerah, Bina Aksara, Jakarta.
3. Irmansyah Mamat, R, 1987, Ilmu Administrasi dan Manajemen, Arwico, Bandung.
4. K. Soewarno, 1985, Dasar-dasar Manajemen, Miewar, Jakarta.
5. Lubis Ibrahim, 1985, Pengendalian dan Pengawasan Proyek dalam Manajemen, Ghalia Indonesia, Jakarta.
6. Marbun B.N. 1982, DPRD Pertumbuhan dan Masalah dan Masa depannya, Ghalia Indonesia, Jakarta.
7. Musanef, 1985, Sistem Pemerintahan Indonesia, Gunung Agung, Jakarta.
8. Sarwotom 1986, Dasar-dasar Manajemen Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta.
9. Sugiyono, 1993, Metode Penelitian Administrasi, Alfa Beta Bandung.
10. Sujanto, 1986, Efektifitas Pengertian di Bidang Pengawasan Ghalia Indonesia, Jakarta.
11. _____, 1987, Aspek-aspek Pengawasan di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.
12. Sunindhia, Y.W. 1987, Praktek Penyelenggaraan Pemerintahan di daerah, Bina Aksara, Jakarta.
13. Syarifuddin Ateng, 1982, Hubungan Kepala Daerah dengan DPRD, Tarsito, Bandung
14. Vredembregt, J. 1980, Metode Penelitian dan Teknik Penelitian Masyarakat, Gramedia, Jakarta.
15. Winardi, 1982, Manajemen Perkantoran dan Pengawasan, Alumni, Bandung.

Dokumen-Dokumen

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, Tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah.
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 1978, Tentang Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Daerah Tingkat II Bulukumba.
3. Keputusan DPRD Kabupaten Dati II Bulukumba Nomor 04/Kpts DPRD/VI/1993, Tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Bulukumba.
4. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 1993 Seri B. Nomor 3. Tentang Retribusi Uang Sempadan dan Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Dati II Bulukumba.
5. Peraturan Daerah Nomor 09 tahun 1993 seri D. Nomor 2. Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Bulukumba.

**PELAKSANAAN FUNGSI DPRD DALAM RANGKA PENETAPAN PERDA
DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BULUKUMBA**

=====

DAFTAR KUESIONER

PETUNJUK PENGISIAN DAFTAR KUESIONER INI YAITU :

- A. Bacalah baik-baik sebelum bapak/Ibu mengisi daftar kuesioner ini.
- B. Lingkarilah salah satu jawaban yang telah disediakan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan isilah titik-titik yang memerlukan jawaban atas pertanyaan.
- C. Dalam pengisian daftar kuesioner ini tidak ada sangkut pautnya dengan tugas Bapak/Ibu, tetapi hanya untuk kepentingan ilmiah semata.
- D. Sebeluanyakami tak lupa mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi dan bantuan dari Bapak/Ibu dalam pengisian daftar kuesioner ini.

PERTANYAAN-PERTANYAAN UNTUK ANGGOTA DEWAN :

1. Identitas diri dari Bapak/Ibu yaitu :
 - a. Nama Lengkap :
 - b. Tempat/Tanggal Lahir :
 - c. Umur Sekarang :
 - d. Lama Pengabdian :
 - e. Pangkat/Golongan :

2. Apakah pengusulan suatu Reperda suatu Raperda biasanya sama dengan pengusulan Raperda tahun lalu ?
 - a. Selalu berubah
 - b. Sama saja tahun lalu
 - c. sebagian saja dirubah

3. Apakah semua Raperda yang diusulkan dihadapan anggota Dewan seluruhnya pengusulan mencerminkan kepentingan warga, pemerintahan dan pembangunan daerah ?
 - a. Mencerminkan kepentingan pemerintahan saja ?
 - b. Mencerminkan kepentingan pembangunan saja.
 - c. Mencerminkan kepentingan pemerintahan, pembangunan dan warga masyarakat.
4. Berapa hari/ah selang waktu pengusulan Raperda sebelum dilalukan pembahasan ?
 - a. 1 minggu
 - b. 2 minggu
 - c. 3 minggu
 - d. 1 bulan
5. Apakah pihak Eksekutif dalam penyusunan Raperda cukup jeli melihat berbagai permasalahan yang ada di daerah.
 - a. Sangat jeli
 - b. Cukup jeli
 - c. Kurang jeli
 - d. Tidak jeli
6. Berapa hari/ah pula pelaksanaan pembahasan Raperda itu dilakukan oleh Kepala Daerah dengan Anggota Dewan ?
 - a. 1 hari saja
 - b. 3 hari saja
 - c. 5 hari saja
 - d. 7 hari saja
7. Apakah dalam pembahasan Raperda biasanya terjadi pertentangan/perbedaan pendapat diantara keduanya ?
 - a. Sering terjadi
 - b. Kadang-kadang terjadi/perbedaan pendapat
 - c. Tidak pernah terjadi

8. Berapa lamakah biasanya selang waktu persetujuan Raperda untuk ditetapkan menjadi Perda tentang RUS dan IMB ?
- 2 Minggu
 - 1 Bulan
 - 2 Bulan
 - 3 Bulan
9. Berapa lama pula selang waktu setelah ditetapkan Perda tersebut untuk mendapatkan pengesahan oleh Kepala daerah dengan DPRD ?
- 2 minggu
 - 1 bulan
 - 2 bulan
 - 3 bulan
10. Apakah pihak Eksekutif dalam melaksanakan Perda itu sepononya berjalan dengan lancar ?
- Sangat lancar
 - Cukup lancar
 - Kurang lancar
 - Tidak lancar
11. Apakah target yang ditetapkan dalam pelaksanaan Perda tentang RUS dan IMB dapat terealisasi dengan baik ?
- Dapat terealisasi semua
 - Sebagian saja yang terealisasi
 - Tidak terealisasi
12. Apakah target yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun ?
- Selalu meningkat
 - Selalu sama
 - Selalu menurun

13. Apakah penerimaan yang berasal dari RUS dan IMB pada setiap tahunnya mampu meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan rakyat ?
- Sangat mampu
 - Cukup mampu
 - Kurang mampu
 - Tidak mampu

TERIMA KASIH BANYAK

ATAS PARTISIPASI DAN PERAN SERTA BAPAK/IBU

=====

BOSOWA

(IDHAM UMAR)

PELAKSANAAN FUNGSI DPRD DALAM RANGKA PENETAPAN PERDA
DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BULUKUMBA

DAFTAR KUESIONER

DAFTAR KUESIONER

PETUNJUK PENGISIAN DAFTAR KUESIONER INI YAITU :

- A. Bacalah baik-baik sebelum bapak/Ibu mengisi daftar kuesioner ini.
- B. Lingkarilah salah satu jawaban yang telah disediakan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan isilah titik-titik yang memerlukan jawaban atas pertanyaan.
- C. Dalam pengisian daftar kuesioner ini tidak ada sangkut pautnya dengan tugas Bapak/Ibu, tetapi hanya untuk kepentingan ilmiah semata.
- D. Sebelumnya kami tak lupa mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi dan bantuan dari Bapak/Ibu dalam pengisian daftar kuesioner ini.

PERTANYAAN-PERTANYAAN UNTUK STAF DPRD TINGKAT II BULUKUMBA

1. Identitas diri dari Bapak/Ibu yaitu :

- a. Nama Lengkap :
- b. Tempat/Tanggal Lahir :
- c. Umur Sekarang :
- d. Pangkat/Golongan :
- e. Lama Pengabdian :
- f. Dari Staf :

2. Apakah Bapak/Ibu sering dilibatkan dalam penyusunan Raperda (Rancangan Peraturan Daerah) bersama-sama dengan Bupati Kepala Daerah ?
 - a. Sering
 - b. Kadang-kadang
 - c. Tidak pernah
3. Berapa lama biasanya penyusunan Raperda itu dilakukan ?
 - a. 2 minggu
 - b. 1 bulan
 - c. 2 bulan
 - d. 3 bulan
4. Apakah sebelum pengajuan/pengusulan Raperda, para staf yang terkait membahas terlebih dahulu secara bersama?
 - a. Membahas secara bersama-sama
 - b. Membahas sendiri-sendiri
 - c. Tidak membahas lagi
5. Apakah dalam pembahasan raperda dalam lingkungan aparat penda sering terjadi perbedaan pendapat ?
 - a. Sering sekali
 - b. Kadang terjadi
 - c. Tidak pernah terjadi
6. Berapa lama biasanya pengusulan raperda yang berasal dari Kepala Daerah untuk diteruskan kepada DPRD ?
 - a. 1 minggu
 - b. 2 minggu
 - c. 3 minggu
 - d. 4 minggu

7. Berapa hari pula waktu pembahasan Raperda yang dilakukan oleh Kepala Daerah dengan DPRD itu berlangsung ?
 - a. 1 hari saja
 - b. 3 hari saja
 - c. 5 hari saja
 - d. 7 hari saja
8. Berapa harikah selang waktu setelah persetujuan Raperda tersebut untuk ditetapkan menjadi raperda RUS dan IMB ?
 - a. 2 minggu
 - b. 1 bulan
 - c. 2 bulan
 - d. 3 bulan
9. Berapa hari pula selang waktu setelah ditetapkan untuk selanjutnya mendapatkan pengesahan dari Kepala Daerah dengan DPRD ?
 - a. 1 minggu
 - b. 1 bulan
 - c. 2 bulan
 - d. 3 bulan
10. Bagaimanakah fungsi pengendalian yang dilakukan oleh DPRD terhadap perda tentang RUS dan IMB itu berjalan obyektif ?
 - a. Sangat obyektif
 - b. Cukup obyektif
 - c. Kurang obyektif
 - d. Tidak obyektif
11. Bagaimana pula fungsi pengawasan yang dilakukan oleh anggota Dewan terhadap pengelolaan RUS dan IMB itu berjalan dengan obyektif.

- a. Sangat obyektif
- b. Cukup obyektif
- c. Kurang obyektif
- d. Tidak obyektif

12. Apakah target/rencana penerimaan RUS dan IMR dari tahun ke tahun mengalami peningkatan (1992/1993 - 1993/1994)?
- a. Setiap tahun mengalami peningkatan
 - b. Setiap tahun mengalami penurunan
 - c. Setiap tahun mengalami kesamaan

UNIVERSITAS

BOSOWA

TERIMA KASIH BANYAK

ATAS PARTISIPASI DAN PERAN SERTA BAPAK/IBU

=====

(IDHAM UMAR)